


**KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
DAULIYAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh

**RAHMA AMALIA
NIM. 1617303034**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
DAULIYAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh

**RAHMA AMALIA
NIM. 1617303034**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Rahma Amalia
NIM : 1617303034
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyasah Dauliyah***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Rahma Amalia

NIM. 16175303034



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH***

yang disusun oleh Rahma Amalia (NIM. 1617303034) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Khoirul Amru Harahap, M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015


Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Dekan Fakultas syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Rahma Amalia
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Rahma Amalia
NIM : 1617303034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian
Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyasah Dauliyah*
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya mengucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 1965040719920310004

**“KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH*”**

ABSTRAK

Rahma Amalia

NIM. 1617303034

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Konflik muslim Uighur merupakan salah satu konflik internal etnis Xnniang dengan Pemerintah China. Dewasa ini, masyarakat internasional menyoroti konflik tersebut, serta mengetahui bahwa China telah melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur khususnya dan etnis minoritas lainnya melalui beberapa kebijakan dan Kamp Pendidikan Ulang di Xinjiang. Melalui sosial media, melalui Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun sendiri-sendiri, masyarakat internasional melakukan keterlibatan terhadap konflik muslim Uighur. Menyuarakan kecaman, menyuarakan dukungan hingga memberikan sanksi terhadap pejabat tertentu yang terlibat, hal tersebut dilakukan oleh negara lain untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur dengan Pemerintah China. Sebab dalam islam sekalipun hukum asal hubungan internasional adalah damai. Hubungan interasional dalam islam disebut *siyasa dauliyah*. Karenanya, untuk melihat apakah hubungan internasional sejalan dengan prinsip Islam, maka dalam peneleitian ini keterlibatan negara lain akan dilihat menggunakan dasar-dasar *siyasa dauliyah*.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab, artikel. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Piagam PBB. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif sosiologis, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi..

Penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan negara lain dalam penyelesaian konflik muslim Uighur terdapat dalam tiga bentuk yaitu mendukung mengecam dan netral. Adanya keterlibatan dari pihak lain menunjukkan bahwa dasar-dasar *Siyasa Dauliyah* telah sejalan dalam kehidupan bernegara, adapun dengan keterlibatan negara lain dalam konflik internal ini menunjukkan semua pihak menjunjung kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, keerdekaan dan memiliki perilaku moral yang baik. Hal tersebut tergamarkan dalam tujuan dari keterlibtan itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan konflik dan menjaga kedamaian.

Kata Kunci: Keterlibatan Negara Lain, Konflik Muslim Uighur, *Siyasa Dauliyah*

**“KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH*”**

ABSTRAK

Rahma Amalia

NIM. 1617303034

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

The Uighur moeslim conflict one of Xinjiang internal conflict with China government. Nowadays, international society highlight that conflict, alsoknow if China had discrimination agaist Uighur moeslim and another monirity, through policy and reeducation in Xinjiang. Through the media social, The United Nations, although it self. International society do action in moeslim Uighur conflict., after critism, support until gave sanctions to certain official, another contry done it for resolution Uighur moslem conflict with China government. Islam peaceful is the legal basic of international relations. International relations in islam is *siyasaah dauliyah*. Therefore, to sight international relation and islam principal in a lne, in ths research take *siyasaah dauliyah* to find involvement another country for resolve this conflict.

This research take library research, purpose of this research are collect the data and information from book, kitab (holy book), and article. Charter of the Unite Nations is primary data of this research. Normati sosiologis approach used by researcher. Documentation used for collect data.

This research show that involvement another country in resolve Uighur moeslim conflict are support, criticize and netral. The involvement another country indicate that the basic of *siyasaah dauliyah*, consistent of civic life, meanwhile the intervention another country internal conflict indicate all of prt respect entity human, justice, similarities, tolerance, freedom, independence, and great moral. It undefined in the purpose involvement it self for resolve the conflict and keep peace.

Key Words: The involvement another country, The Uighur moslem conflict,
Siyasaah Dauliyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543B/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

IAIN PURWOKERTO

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

Ta' Marbutah diakhir kalimat bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat farthah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Damah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Damah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsyiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syamss</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl As-Sunah</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

It's okay to not be okay, sebab berperang sekalipun untuk menuju kedamaian



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Cecep Ahmad Dahlan dan Ibu Poniah yang selalu memberikan kasih sayang, mendo'akanku di setiap waktu dan semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Kakakku Endah Yuniawati yang selalu mendukung dan memberi bantuan untukku.
3. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan pengalaman berharga, terimakasih telah menjadi bagian dalam menempuh dunia perkuliahan.
4. Almamater tercinta IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap *Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah. Semoga kelak, kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan, Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M. H. Wakil Dekan I, Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. Wakil Dekan II, Bani Sarif Maula, LL.M., M. Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Hariyanto, M.Hum. selaku ketua jurusan dan Dody Nur Andriyan., M. H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
4. Dr. H. Ansori, M.Ag. sebagai pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah.

6. Bapak Cecep Ahmad Dahlan, Ibu Poniah, kakak Endah Yuniawati selaku orang tua dan saudara yang telah mendukung atau pun memotivasi peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga Hukum Tata Negara 2016, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
8. Sahabat maupun kerabat All Sapsa terkhusus Pino, Cibun, Jin, Kacang, Ao, Babo, Oci, Witri, teman sekaligus keluarga yang turut memberi motivasi dan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga kebaikan yang sudah diberikan oleh pihak tersebut kepada peneliti, dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti dan bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

IAIN PURWO

Purwokerto, 13 Juli 2020

Peneliti



Rahma Amalia
NIM. 1617303034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP KETERLIBATAN NEGARA, PENYELESAIAN KONFLIK, DAN <i>SIYĀSAH DAULIYAH</i>	

A. Keterlibatan Negara	25
1. Sebab Keterlibatan Negara.....	25
2. Keterlibatan Negara Menurut Hukum Internasional.....	27
B. Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional.....	32
1. Sejarah Perkembangan Hubungan Internasional	32
2. Hukum Internasional.....	35
3. Konflik Dalam Hubungan Internasional	37
4. Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional	42
C. <i>Siyāsh dauliyah</i>	46
1. Dasar-Dasar <i>Siyāsh dauliyah</i>	46
2. Hubungan-hubungan Internasional Di waktu Perang dan Damai..	51
3. Penghentian Peperangan	54
4. Cara Penyelesaian Sengketa	55
5. <i>Siyāsh dauliyah</i> Dan Organisasi Internasional	57

BAB III KONFLIK MUSLIM UIGHUR DAN KETERIBATAN NEGARA

LAIN

A. Konflik Muslim Uighur	59
1. Gambaran Umum Etnis Uighur	59
2. Sejarah Muslim Uighur	60
3. Permasalahan Muslim Uighur Di Xinjiang.....	62
B. Bentuk Keterlibatan Negara Lain Dalam Menyelesaikan Konflik	67
1. Pernyataan Dukungan Terhadap Pemerintah China Atas konflik Muslim Uighur	67

2. Pernyataan Terhadap Konflik Muslim Uighur Oleh Indonesia ...	69
3. Pernyataan Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur	70

BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*

A. Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif Hubungan Internasional.....	84
B. Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif <i>Siyā'sah dauliyah</i>	97

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	114
B. Saran	115

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konflik yang terjadi antara warga negara dengan pemerintahnya adalah konflik muslim Uighur. Berdasarkan pemberitaan di media massa Pemerintah China telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Uighur yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Permasalahan tersebut adalah permasalahan lama yang timbul kembali yaitu terkait dengan persekusi yang dilakukan oleh China. Seperti memaksakan identitas etnis Han kepada etnis Uighur atau *Sinicization*. Karena China dianggap gagal menyerahkan status otonom pada Xinjiang.¹

Melihat beberapa permasalahan lainnya, pada bulan Mei 2014 dua mobil menabrak secara sengaja dan disusul pelemparan bahan peledak pada kerumunan di pasar Urumqi, dan pemerintah China menyebutnya sebagai insiden kekerasan teroris. Pada bulan Juli, sekelompok bersenjata pisau menyerang kantor polisi dan kantor pemerintah di Yarkant dengan korban tewas sebanyak 96 orang. Bulan September terjadi ledakan di daerah Luntai di luar kantor polisi, pasar dan toko dengan korban tewas sebanyak 50 orang. Berapa kekerasan terjadi pula di Xinjiang, aksi penikaman di Kunming pada bulan Maret di provinsi Yunnan yang menewakan 29 orang. Terhadap

¹ Elba Damhuri, "Memahami Konflik Muslim Uighur di Xinjiang", *Republika*, 18 Januari 2019. m.republika.co.id

kejadian di atas pemerintah China menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah aksi separatism Xinjiang.²

Muslim Uighur menduduki wilayah Xinjiang dan merupakan mayoritas penduduk daerah tersebut. Akan tetapi setelah adanya migrasi, wilayah Xinjiang saat ini dihuni oleh 45 persen etnis Han yang merupakan etnis China yang kemudian memicu ketegangan antar kedua kelompok tersebut.³

Etnis Uighur mendirikan kerajaan pertama mereka di Mongolia tengah-utara pada abad ke-8 yang kemudian pindah ke barat laut China bergabung dengan orang Turki dan Persia lainnya yang telah mendahului menempati wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1884 wilayah tersebut di bawah kekuasaan China dan secara resmi ditetapkan sebagai provinsi Xinjiang. Etnis Uighur memakai bahasa Turki. Selama perang saudara China, para pemimpin Uighur mendirikan Republik independen yang bernama Turkistan Timur selama dua periode yang merupakan upaya kemerdekaan, akan tetapi tidak berhasil China pun mendirikan Daerah Otonom Xinjiang Uighur. Hingga pada 1950-1990 bergabunglah etnis HAN ke wilayah tersebut.⁴

Akibat dari konflik tersebut, sekarang China menjadi salah satu sorotan dunia Internasional, salah satunya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang. Yang mana pada

² “Mengapa Terus Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah China dan Suku Uighur?” *BBC News*, 23 Desember 2018. bbc.com

³ Happy Ferdian Syah Utomo, “Siapa Sebenarnya Etnis Uighur dan Mengapa Berkonflik Dengan China?” *Liputan6*, 18 Desember 2018. m.liputan6.com

⁴ Eka Yudha Saputra, “Sejarah Kekerasan terhadap Etnis Uighur di Xinjiang” *Tempo.co*, 24 Desember 2019. dunia.tempo.co

tahun 2018 organisasi pemerhati Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional melaporkan bahwasanya China telah telah menahan satu juta etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya di beberapa penampungan layaknya kamp konsentrasi. Hingga saat ini Amerika Serikat dan tiga puluh negara lainnya mengecam dugaan sikap represif tersebut.⁵

Dua puluh dua negara mengeluarkan surat terbuka terhadap pejabat urusan hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana surat tersebut berisi kecaman terhadap perlakuan China terhadap etnis Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang. Peneken surat tersebut di antaranya duta besar seluruh negara Uni Eropa, Swiss, Australia, Kanada, Perancis, Jerman, dan Jepang. Puluhan negara tersebut juga meminta supaya surat tersebut menjadi dokumen resmi Dewan HAM PBB. Petisi tersebut merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk menyoroti dugaan persekusi dan pelanggaran HAM di Xinjiang.⁶

Menurut salah satu perempuan Uighur Gulbahar Jelilovam mengatakan bahwa kondisi yang dialaminya selama di dalam kamp pendidikan ulang di China selama lima belas bulan adalah penyiksaan bahkan setelah keluar dari kamp tersebutpun masih diawasi oleh polisi China.⁷ Dalam tayangan stasiun televisi Kibat TV, persatuan ulama Turkistan Timur sampaikan pesan kepada pemimpin dunia supaya tegas dan ikut andil dalam

⁵ “Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur” *CNN Indonesia*, 26 September 2019. m.cnnindonesia.com

⁶ “Puluhan Negara Surati PBB, Kecam persekusi Uighur di China”, *CNNIndonesia*, 11 Juli 2019. m.cnnindonesia.com

⁷ Nur Aini, “Perempuan Uighur Ungkap Penyiksaan di Kamp Cina”, *Republika*, 8 Januari 2019. m.republika.co.id

menekan China untuk segera menghentikan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atas Muslim Uighur.⁸ Sebuah dokumen setebal 403 halaman yang diperoleh *New York Times* mengungkapkan bagaimana penanganan pemerintah China terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Dokumen tersebut menunjukkan kebijakan China yang dikecam dunia.⁹

Setelah dipublikasikannya bocoran dokumen resmi oleh *the New York Times* dan Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICJI) yang mengungkapkan kebijakan sistematis China di Xinjiang, negara-negara Islam malah menjauhkan dukungannya untuk Uighur. Di saat China mendapat kecaman dari dua puluh tiga negara pada oktober 2019, China malah mendapat dukungan dari lima puluh empat negara yang memuji pemerintahan partai komunis di Xinjiang.¹⁰

Menurut pemberitaan *The Washington Post* pemerintah Turki meminta China untuk menutup pusat-pusat indoktrinasi yang didalanya terdapat muslim Uighur, yang mana negara Turki tersebut adalah negara muslim utama yang bergabung dengan suara internasional yang mengutuk perbuatan China terhadap satu juta muslim di wilayah Xinjiang.¹¹ Pemain sepak bola Arsenal Mesut Ozil, melalui cuitannya di media sosial mengecam kekerasan terhadap minoritas muslim di Xinjiang serta menyebutkan bahwa negara-negara muslim gagal menyatukan pandangan bawa yang terjadi di

⁸Lihat Youtube, *kiblat News*.

⁹ Ardi Priyatno Utomo, "Dokumen China Ungkap Penanganan Terhadap Minoritas Muslim Di Xinjiang", *kompas*, 19 November 2019. kompas.com

¹⁰ Hari Ariyanti, "Bungkamnya Negara-Negara Islam Atas Penindasan Muslim Uighur di China", *merdeka.com*, 28 November 2019. m.merdeka.com

¹¹ Gerry Shih, "After Years Of Silence, Turkey Rebukes China For Mass Detention Of Muslim Uigurs" *The Washington Post*, Februari 10, 2019. washingtonpost.com

Xinjiang adalah pelanggaran.¹² Di Hongkong lebih dari seribu orang berdemonstrasi secara damai untuk mendukung etnis Uighur, dengan cara mengibarkan bendera dan poster Uighur di distrik keuangan kota. Protes tersebut terjadi setelah Mesut Ozil dari klub sepak bola Inggris Arsenal menyebabkan kehebohan di China setelah mengkritik kebijakan negara China tersebut.¹³

Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap muslim Uighur masih ramai disorot oleh dunia. Tiga orang tokoh Indonesia mengungkapkan suaranya untuk membela muslim Uighur. *Pertama*, Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia menolak adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh muslim Uighur. *Kedua*, Din Syamsuddin ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus President of Asian Conference on Religion for Peace (ACRP) meminta Indonesia untuk menyatakan dan memberikan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela umat Islam di sana, menurutnya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah China merupakan pelanggaran yang nyata atas Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. *Ketiga*, Fadli Zon wakil ketua DPR percaya bahwasanya penduduk muslim di Xinjiang tersebut mengalami perlakuan represif meskipun diberikan status otonomi. Menurutny sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya

¹² Anton Suhartono, "Soal Muslim Uighur, Cina Ajak Mesut Ozil melihat-lihat Xinjiang", *iNews.id*, 16 Desember 2019. inews.id

¹³ "Hong Kong Protesters Rally In Support Of China's Ethnic Uighurs", *CNA*, 22 Desember 2019. www.channelnewsasia.com

pemerintah Indonesia memberikan suara.¹⁴ Sedangkan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman membela hak China untuk menempatkan muslim Uighur di kamp vokasi, menurutnya China mempunyai hak untuk melakukan tindakan anti-terorisme dan ektremisme demi keamanannya.¹⁵

Permasalahan etnis Uighur adalah permasalahan yang massif, seluruh penjuru dunia melihat permasalahan tersebut. Sehingga permasalahan tersebut harus segera dihentikan, sebab salah satu alasannya masyarakat internasional masih memiliki ketakutan akan kemungkinan pecahnya perang antar negara yang mana konflik antar negara merupakan sebuah hal yang mengerikan bagi masyarakat internasional. Yang mana saat ini munculaah sebuah ketakutan baru yaitu adanya konflik internal yang merupakan sebuah perang yang terjadi antar masyarakat maupun antar pemerintah dengan masyarakat. Bahkan setelah perang dingin, Intensitas konflik internal ini lebih besar ketimbang dengan konflik antar negara.¹⁶

Pemberitaan muslim Uighur ini banyak dibahas dan disorot oleh warga dunia. Sehingga perlu adanya keterlibatan negara lainnya untuk turut menyelesaikan permasalahan muslim Uighur tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah *QS Al-Hujurat* ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁴ Rita Ayuningtyas, “3 Tokoh Nasional Ini Kecam Pelanggaran HAM ke Etnis Uigur di China”, *m.liputan6.com*, 18 Desember 2018.

¹⁵ “Pangeran Arab Saudi Dukung Cina Dalam Kasus Uighur” *Ayobandung.Com*, 27 Desember 2019.

¹⁶ Menurut penelitian Wallenstein dan Sollenberg menunjukkan bahwanya dari 110 konflik yang melibakan kekerasan bersenjata pada tahun 1990-1999, hanya terdapat 7 konflik antar negara dan 103 sisanya adalah konflik internal.

Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalak kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.¹⁷

Dalam Islam sangatlah dianjurkan untuk menjaga perdamaian dan hubungan sesama manusia. Seperti Amerika Serikat dan dua puluh dua negara lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta China untuk berhenti melakukan pembantaian terhadap muslim Uighur. Yang mana setidaknya terdapat satu juta etnis Uighur dan muslim lainnya ditahan oleh pemerintah China dengan alibi pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstrimisme dan mengajarkan keterampilan baru.¹⁸

Perang dan damai menjadi sebuah masalah yang paling mendasar yang harus dipecahkan oleh seluruh bangsa, sebab sikap persaingan tidak sehat masih pekat meliputi pergaulan antar bangsa di berbagai kawasan dunia. Demi menghindari dari konflik dan mewujudkan kawasan yang damai, diperlukan komunikator dan mediator yang mampu mendekatkan jarak perbedaan pandangan tentang kerawanan di antara negara-negara bersangkutan.¹⁹

Sebagaimana yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) saat dihadapkan pada persoalan yang mengancam perdamaian internasional,

¹⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, t.t), hlm. 516.

¹⁸ Wangi Sinintya Mangkulo, "AS Campuri Urusan Muslim Uighur, China Ancam Deal Dagang" www.cnbcindonesia.com, 30 Oktober 2019.

¹⁹ Mohammad Shoelhi, *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 53.

maka jalan utama yang ditempuh adalah menyelesaikan segala persoalan secara damai. Dalam hal ini PBB menjalankan perannya sebagai mediator.²⁰

Konsep negara dewasa ini hampir seluruhnya menggunakan konsep negara bangsa. Yang mana sebuah negara bangsa memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai kaum atau etnis namun mereka hidup bersama dengan berpegangan ideologi politiknya serta memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan negara dan lembaganya serta peraturan perundang-undangnya.²¹

Lahirnya negara bangsa dikarenakan lahirnya pula perjanjian Westphalia yang menandakan dimulainya hubungan internasional. Negara bangsa menjadi aktor dominan dalam perilaku politik hubungan internasional. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem negara yang ada, yang menyebabkan negara bangsa menjadi aktor dominan dan bergerak sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, diantaranya nasionalisme, kekuasaan terhadap negara yang tidak terbatas atas semua kepentingan baik itu dalam negeri maupun dengan negara lainnya, dan kekuatan nasional,²²

Hakikatnya dalam hubungan internasional terdapat hubungan antar negara bangsa. Namun, sekarang ini dalam hubungan internasional mencakup hubungan saling ketergantungan ekonomi dan ketergantungan dunia ketiga,

²⁰ Nyoman Sudira, "Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume. 11, Nomor. 1, 2015, hlm. 21. journal.unpar.ac.id

²¹ Aizat Bin Khiri, "Konsep 1Malaysia dan Cabaran Pelaksanaannya Ke Arah Pemantapan Perpaduan sebuah Negara Bangsa" *Sosiohumanika*, Volume. 4, Nomor. 1, Tahun 2011, hlm. 137.

²² Ajeng Ayu, "Perdamaian Westphalia: Titik Balik Di Eropa" A, 23 Januari 2020, hlm. 9. www.academia.edu

komunitas negara-negara internasional, keseimbangan kekuasaan, demokratisasi serta keamanan pasca perang dingin. Memiliki aktor yang beberapa di antaranya pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru bahkan organisasi non pemerintah. Selain itu memiliki isu-isu empiris globalisasi dan hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bahkan bantuan.²³

Dalam hukum internasional terdapat prinsip dasar (*General Principles*) yang mengatur hubungan kenegaraan dengan negara lain yang tergaabung dalam PBB. Beberapa prinsip yang bertentangan dengan keterlibatan negara lain terhadap penyelesaian konflik muslim Uighur di antaranya: *pertama*, setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. *Kedua*, setiap negara harus menghormati persamaan kedaulatan antar negara. *Ketiga*, setiap negara harus menghindari tindakan ancaman, kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB terhadap kesatuan wilayah atau sikap politik dari negara lain.²⁴

Pasal 2 (4) dan 2 (7) Piagam PBB menyatakan bahwa hubungan antar negara tidak boleh adanya intervensi. Akan tetapi praktik negara-negara dewasa ini sering kali melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan alasan kemanusiaan. Dalam melakukan tindakan intervensi yang bersifat kemanusiaan sering kali didasari oleh alasan bahwa telah terjadi tragedi

²³ Scott Burcill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* terj. M. Sobirin (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 12.

²⁴ Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States In Accordance With The Charter Of The United Nations”, *Jurnal Hukum Internasional*

kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian dan kedamaian internasional sebagaimana tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa.²⁵

Dalam perkembangannya, apabila terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan intervensi. Intervensi terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara bersama berdasarkan mandat PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan.²⁶ Pengaturan mengenai intervensi kemanusiaan belum diatur secara pasti dalam hukum internasional. Akan tetapi Pasal 24 piagam PBB, mengatur bahwasanya PBB melalui dewan keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.²⁷

Berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh China terhadap etnis Uighur, berdasarkan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) disebutkan dalam Pasal 2 bahwasanya mengutuk segala perbuatan diskriminasi rasial dan harus segera dihapuskan dan setiap negara-negara boleh mengambil langkah untuk segera menghapuskan segala diskriminasi tersebut.

Dalam Islam, hubungan internasional didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber praktis yang pernah ditetapkan umat Islam

²⁵ Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional", *Lex et Societatis*, Volume. 1, Nomor. 4, Agustus 2013, hlm. 17-18. ejournal.unsrat.ac.id

²⁶ Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak asing", hlm. 16.

²⁷ Emi Eliza, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, No. 4, Desember 2014, hlm. 633-634. <https://jurnall.fh.unila.ac.id>

dalam sejarah. Sumber normatif berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang mana dari kedua sumber tersebut, ulama menuangkan dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang damai dan perang). Sedangkan sumber praktis terdapat pada aplikasi sumber normatif oleh pemerintah negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara lain.²⁸

Terdapat dasar-dasar siyasah dalam hubungan internasional atau *siyāsah dauliyah*, yang mana dasar-dasar tersebut mengacu pada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia atau kata lainnya adalah dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam lingkup yang paling luas, yaitu seluruh manusia yang diikat oleh *ukhuwah insaniyah* di samping umat dalam arti komunitas beragama baik muslim maupun non muslim.²⁹ Selain itu dalam *siyāsah dauliyah* akan selalu menghindari dan mengurangi terjadinya perang, baik itu perang dalam negeri maupun luar negeri.³⁰

Dasar-dasar *siyāsah dauliyah* tersebut di antaranya: *Pertama*, kesatuan umat manusia. *Kedua*, keadilan. *Ketiga*, persamaan. *Keempat*, kehormatan manusia. *Kelima*, toleransi. *Keenam*, kerjasama kemanusiaan. *Ketujuh*, kebebasan, kemerdekaan. *Kedelapan*, perilaku moral yang baik.³¹ Dasar-dasar tersebut dijadikan landasan para ulama di dalam *siyāsah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyāsah dauliyah* berjalan sesuai dengan Islam atau

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 215.

²⁹ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 131.

³⁰ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 133.

³¹ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 122-130.

tidak.³² Berdasarkan prinsip *siyāṣah dauliyah* tersebut, maka konflik muslim Uighur semestinya dapat diselesaikan baik dengan atau tanpa bantuan dari negara lain. Sehingga berdasarkan prinsip *siyāṣah dauliyah* tersebut maka konflik muslim Uighur harus diselesaikan salah satunya dengan adanya keterlibatan negara lain. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*.

B. Definisi Operasional

1. Keterlibatan Negara Lain

Tindakan intervensi politik suatu negara terhadap negara yang sedang menghadapi suatu konflik. Dalam penelitian ini negara-negara yang ikut terlibat dalam hal mendukung atau mengecam terhadap konflik yang terjadi antara pemerintahan China dengan muslim Uighur.

2. Konflik Muslim Uighur

Konflik muslim Uighur ini merupakan diskriminasi yang dialami juga oleh etnis minoritas di China lainnya, salah satu etnis minoritasnya adalah etnis Uighur. Etnis Uighur adalah sebuah etnis Turk yang mayoritas masyarakatnya muslim. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada permasalahan yang menimpa muslim Uighur pada tahun 2018-2019.

3. *Siyāṣah dauliyah*

³² H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyāṣah*, hlm. 122.

Siyāṣah dauliyah mengatur antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Dalam hal ini penelitian penulis akan meneliti hubungan internasional yang menyebabkan negara-negara lain turut terlibat dengan permasalahan yang dialami oleh negara China.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur?
2. Bagaimana keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur dalam perspektif *Siyāṣah dauliyah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur.
2. Untuk mengetahui keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur dalam perspektif *siyāṣah dauliyah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baru kepada para penggiat, akademisi, peneliti dan mahasiswa mengenai penyelesaian konflik dalam sebuah negara dengan adanya keterlibatan dari negara lain.

2. Penelitian bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan terlibatnya negara lain untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur jika dilihat menggunakan *siyā'sah dauliyah*.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai konflik muslim Uighur sudah banyak ditemui. Akan tetapi mengenai penyelesaian konflik muslim Uighur masih sangat jarang dijumpai, begitupula dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyā'sah dauliyah*. Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis dengan bentuk skripsi dan jurnal, di antaranya:

Skripsi oleh Muhammad Fajrin Saragih. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrin Saragih dari Universitas Sumatera Utara dengan judul *Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter*. Fokus penelitian tersebut adalah permasalahan berupa pelanggaran HAM yang menimpa muslim Uighur kemudian permasalahan tersebut dilihat menggunakan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma setelah itu melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk meredam permasalahan muslim Uighur tersebut.³³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas seberapa jauh negara lain turut campur tangan untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur yang kemudian hal tersebut

³³ Diakses pada: <https://jurnal.usu.ac.id> pada pukul 08.10.

akan dilihat kembali berdasarkan *siyāsah dauliyah*. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyajikan perkembangan permasalahan muslim Uighur khususnya pada tahun 2019.

Skripsi oleh Muhammad Izzul Mubarak. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izzul Mubarak dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur Perspektif Siyāsah Syar'iyah*. Fokus penelitian tersebut adalah melihat kebijakan pemerintahan China terhadap muslim Uighur dengan menggunakan kaca mata *siyasah syar'iyah* dan juga hukum internasional.³⁴ Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak melihat kebijakan pemerintah China terhadap muslim Uighur untuk dilihat menggunakan kacamata *fikih siyāsah* dan hukum internasional akan tetapi melihat keterlibatan negara lain terhadap permasalahan muslim Uighur berdasarkan sudut pandang *siyāsah dauliyah*.

Skripsi oleh Wulan Safitri. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Safitri dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul *Umat Muslim Di Xinjiang Dalam Menghadapi Kebijakan Politik Pemerintah Komunis Tiongkok 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)*. Fokus dari penelitian tersebut adalah penyebab konflik antara China dan umat muslim di Xinjiang pada tahun 1950-2014, kebijakan pemerintah China terhadap umat muslim Uighur setelah itu melihat bagaimana muslim Uighur menghadapi kebijakan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari

³⁴ Diakses pada: digilib.uin-suka.ac.id pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.11.

kebijakan tersebut.³⁵ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berisi tentang penyelesaian konflik yang terjadi antara muslim Uighur dan pemerintah China dengan adanya keterlibatan negara lain terhadap kebijakan pemerintahan China tersebut, kemudian hal tersebut akan ditinjau kembali menurut *siyā'sah dauliyah*.

Skripsi oleh Lidya Elmira Amalia. Penelitian yang dilakukan oleh Lidya Elmira Amalia dari Universitas Islam Indonesia dengan judul *Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam*. Fokus dari penelitian tersebut adalah menjabarkan bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur lalu dilihat menggunakan kaca mata hukum Islam serta konsep minoritas menurut pandangan hukum Islam.³⁶ Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membahas mengenai konsep minoritas melainkan akan fokus respon atau keterlibatan dari negara lain terhadap permasalahan yang dialami oleh muslim Uighur. Kemudian keterlibatan negara lain tersebut akan dilihat menggunakan perspektif *siyā'sah dauliyah*.

Jurnal oleh Baiq L.S.W. Wardhani. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq L.S.W. Wardhani dari Universitas Airlangga dengan judul *Respons China Atas Gerakan Pan-Uighurris di Provinsi Xinjiang*. Fokus penelitian tersebut adalah mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah China

³⁵ Diakses dari: repository.upi.edu pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.13.

³⁶ Diakses dari: <https://dspace.uui.ac.id> pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.10.

untuk meredam keinginan etnis Uighur memerdekakan Xinjiang dan mencegah pan-Uighuris.³⁷ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana penelitian tersebut hanya membahas mengenai konflik etnis Uighur dan penyelesaian permasalahannya oleh pemerintah China. Karena penelitian ini lebih dulu dilakukan sebelum penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka permasalahan di Xinjiang belum tercatat secara lengkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih lengkap. Selan itu penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyajikan penyelesaian masalah dari luar negara China.

Jurnal oleh Gita Karisma. Penelitian yang berjudul *Konflik Etnis Di Xiniang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah* tersebut membahas mengenai konflik etnis Uighur yang mengalami perseteruan dengan pemerintah China, yang mana konflik tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah China yaitu kebijakan monokultural yang menyebabkan etnis Uighur di Xinjiang melakukan gerakan separatism. Akan tetapi, China tetap mempertahankan keutuhan wilayahnya dan mengedepankan kepentingan negara China.³⁸ Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut hanya mengupas segala permasalahan yang terjadi di Xinjiang, mulai dari konflik etnis, Separatisme hingga terorisme serta segala kepentingan politik pemerintahan China. Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis

³⁷ Diakse dari: Journal.unair.ac.id pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.14.

³⁸ Diakses dari: Repository.lppm.unila.ac.id pada tanggal 18 Januari 2020 pada pukul

tidak hanya membahas mengenai hal itu, akan tetapi penulis akan menyajikan respon negara lain bahkan keterlibatan negara lain terhadap konflik di China tersebut. Keterlibatan negara lain tersebut merupakan salah satu hal yang akan menghentikan konflik muslim Uighur dengan Pemerintah China.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materiil yang terdapat di ruang perpustakaan. Biasanya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang nantinya dijadikan dasar dan alat utama untuk penelitian di lapangan.³⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan buku, skripsi, jurnal dan data dari media elektronik untuk mendapatkan informasi terkait muslim Uighur, hubungan internasional, *siyā'sah dauliyah*, dan keterlibatan negara dalam penyelesaian konflik.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek* (Depok:Rajawali Pers, 2018), hlm. 147-148.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah jurnal, artikel media elektronik dari berbagai berbagai negara seperti Kompas, Republika, al Jazeera, Arab News, Reuters, The Guardian, Washington Post, The Times New York, ABC News, dan lain sebagainya yang mengangkat tema tentang muslim Uighur. Piagam PBB, dan *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of United Nations*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam penelitian, yaitu buku karya H.A. Dzajuli yang berjudul *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, buku karya Umar Suryadi Bakry yang berjudul *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, serta skripsi, jurnal, atikel lainnya⁴¹ yang berkaitan dengan hubungan internasional dan *Siyāṣah dauliyah*.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Normatif untuk melihat keterlibatan negara lain dengan menggunakan *siyāṣah dauliyah*. Sedangkan sosiologis dengan melihat

⁴⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 214.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.

respon masyarakat terhadap sebuah fenomena. Dalam konteks penelitian ini berarti melihat respon masyarakat internasional terhadap permasalahan yang dialami oleh muslim Uighur.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi yaitu kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berupa buku, catatan, majalah dan sebagainya.⁴² Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari skripsi, artikel dari media elektronik yang membahas mengenai Konflik muslim Uighur dari tahun 2017-2019.

Media elektronik yang akan digunakan di antaranya berasal dari negara Indonesia, China, Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, serta beberapa negara di Benua Eropa yang paling sering merespon terhadap konflik muslim Uighur salah satunya Inggris. Beberapa media elektronik yang akan digunakan adalah Kompas, Republika, al Jazeera, Arab News, Reuters, The Guardian, Washington Post, The Times New York, ABC News, dan dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis wacana dan *conten analysis* (analisis isi). Analisis wacana akan digunakan untuk meneropong keterlibatan negara lain terhadap

⁴² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 217.

konflik muslim Uighur. Sedangkan analisis isi akan memaparkan isi data untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara obyektif dan sistematis terhadap penyelesaian konflik oleh negara lain perspektif *siyāṣah dauliyah* melalui buku, jurnal, dan media komunikasi yang digunakan.

Menurut Barelson analisis isi merupakan teknik penelitian untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas secara obyektif dan sistematis. Sedangkan menurut Holsti, analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan obyektif.⁴³

Analisis wacana menjadikan wacana sebagai objek analisisnya. Mengolah apa yang disajikan dalam wacana tersebut sehingga dapat memberikan kesan bahwa wacana-wacana tersebut memberikan gambaran tentang realitas.⁴⁴ Menurut Wodak, analisis wacana kritis memandang wacana atau bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan dan tuturan sebagai bentuk praktik sosial.⁴⁵ Salah satu karakteristik analisis wacana adalah melihat teks sebagai bentuk interaksi. Selain sebagai bentuk pernyataan, wacana juga dapat dilihat sebagai tuduhan atau ancaman. Juga analisis wacana akan menggambarkan sesuatu secara spesifik

⁴³ Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana*, terj. Gazali, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 97.

⁴⁴ Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillips, *Analisis Wacana; Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38-40.

⁴⁵ Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana*, terj. Gazali, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 44.

dengan makna yang tersembunyi.⁴⁶ Dalam hal ini wacana yang dimaksud adalah isi dari berita yang disajikan dalam media elektronik yang digunakan penulis. Sehingga berita yang akan digunakan penulis adalah suatu gambaran kondisi yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maa kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran penelitian yang terdiri dari 8 (delapan) pembahasan diataranya: berisi latar belakang masalah yang membahas mengenai alasan-alasan munculnya permasalahan. Definisi opeasional yang merupakan penegasan permalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dalam hal fokus penelntian masalah. Tujuan penelitian yang merupakan alasan penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Manfaat penelitian yang berisi manfaat yang ditimbulkan dari penelitian. Kajian pustaka yang merupakan data penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan yang serupa dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Metodologi penelitian yang merangkum gambaran prses penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, pendekatan, metode pengmpulan data hingga analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Serta terakhir adalah Sistematika penulisan merupakan kerangka penulisan.

⁴⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm. 340-341.

Bab II Konsep Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional Dan *Siyāsah dauliyah*. Pada bab ini akan menjabarkan mengenai aspek yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. *pertama*, yaitu penyelesaian konflik dalam hubungan internasional yang akan berisi sejarah Perkembangan Hubungan Internasional, prinsip dasar hubungan internasional, konflik dalam hubungan internasional, serta penyelesaian konflik dalam hubungan internasional. Hal tersebut yang akan menjabarkan penyelesaian konflik dalam negara maupun antar negara sebagai acuan dalam praktek penyelesaian konflik antar negara yang terjadi sekarang ini. *Kedua*, yaitu *Siyāsah dauliyah* yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur. Pada poin kedua ini akan berisi uraian diantaranya dasar-dasar *siyāsah dauliyah*, hubungan-hubungan internasional diwaktu perang dan damai serta pengetahuan peperangan.

Bab III Konflik Muslim Uighur Dan Keterlibatan Negara Lain. Pada bab ini akan menjabarkan mengenai konflik muslim Uighur dengan pemerintahan China. Dengan mengetahui permasalahannya maka akan mengetahui mengapa sampai adanya keterlibatan negara lain terhadap masalah internal negara China. Kemudian akan dijabarkan pula seperti apa bentuk keterlibatan dari negara lain tersebut. Untuk mengetahui konflik muslim Uighur maka perlu diuraikan mengenai sejarah muslim Uighur di Xinjiang serta permasalahan muslim Uighur dengan pemerintah China. Sedangkan untuk mengetahui keterlibatan negara lain, akan disebutkan beberapa hal di antaranya Pernyataan Dukungan Terhadap Pemerintah China

Atas Konflik Muslim Uighur Oleh Pemerintah Arab Saudi, Pernyataan Terhadap Konflik Muslim Uighur Oleh Indonesia, Kecaman Terhadap Pemerintah China Melalui PBB, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Amerika Serikat, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Hongkong, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Uni Eropa, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Turki.

Bab IV Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyāṣah dauliyah*. Pada bab ini langkah pertama yang dilakukan penulis adalah memaparkan segala upaya yang dilakukan oleh negara lain untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur kemudian tindakan yang dilakukan oleh negara lain tersebut akan dilihat menggunakan kaca mata *Siyāṣah dauliyah*. Untuk itu, di dalam bab empat ini akan dijumpai tiga uraian di antaranya keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim uighur dalam perspektif hubungan internasional, perspektif dasar-dasar *siyāṣah dauliyah* serta dampak keterlibatan negara lain dalam konflik muslim Uighur terhadap implementasi hubungan internasional.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PENYELESAIAN KONFLIK, KETERLIBATAN NEGARA DAN *SIYĀSAH DAULIYAH*

A. Keterlibatan Negara

1. Sebab Keterlibatan Suatu Negara

Dalam konflik internal suatu negara sering kali mendapatkan keterlibatan dari pihak asing, baik itu negara maupun non negara. Terlibatnya pihak asing biasanya bertujuan untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung, apalagi konflik tersebut adalah konflik internal yang nantinya akan berakhir menjadi konflik internasional. Sebab, setelah Perang Dunia II seluruh negara bersepakat akan menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, pihak manapun tidak hanya berdiam diri ketika terdapat permasalahan di depan mata.

Keterlibatan negara dalam istilah politik biasanya disebut intervensi. Menurut para pakar hukum internasional, intervensi merupakan campur tangan secara terang-terangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negeri negara lain yang bertujuan memelihara atau mengubah situasi yang ada. Kata intervensi biasanya digunakan secara luas untuk menangani kasus pengerahan bersenjata untuk melindungi rakyat, kepemilikan, serta kasus tindakan sendiri yang lainnya. Intervensi dapat dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pengerahan kekuatan. Secara umum biasanya intervensi ditujukan kepada hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara kedalam urusan negara lain. Lebih khusus lagi, intervensi

menunjukkan perbuatan yang dilakukan suatu negara yang melanggar kemerdekaan negara yang diikut campuri.¹

Intervensi yang kerap kali terjadi adalah intervensi kemanusiaan, yang mana dalam melakukan intervensi, negara biasanya menggunakan alasan bahwasanya telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian serta keamanan internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB:

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace*

Artikel 1

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

1. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk membawa dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian

Menurut masyarakat internasional, intervensi kemanusiaan muncul karena dua hal, *pertama*, menggunakan kekerasan yang mana menurut hukum hal tersebut tidak dibenarkan. Dan yang *kedua* intervensi kemanusiaan dijalankan dengan melanggar kedaulatan negara yang diintervensi. Selain itu, menurut Awaludin, terdapat beberapa parameter

¹ Denta Ileana akleema, "Apa Yang Dimaksud Dengan Intervensi Negara?", *dictio.id*, diakses pada 20 Mei 2020 pukul 6.37.

yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan intervensi kemanusiaan, di antaranya:

a. Negara gagal

Maksud dari negara gagal adalah apabila dalam suatu negara pemerintah gagal menjalankan fungsinya untuk melindungi warga negara karena adanya perang saudara atau pembunuhan masal.

b. Kesadaran kemanusiaan

Intervensi akan terjadi apabila di dalam suatu negara terjadi pembunuhan masal, perbudakan masal, serta peledakan yang kemudian menimbulkan kematian yang besar.

c. Jalan terakhir

Jalan terakhir adalah alasan di mana ketika semua cara non militer telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil maka intervensi dapat dibenarkan.²

2. Keterlibatan Negara Menurut Hukum Internasional

Karena keterlibatan negara terhadap konflik internal negara lain sering kali di praktikkan oleh perilaku negara dalam hubungan internasional, maka hal tersebut telah menimbulkan preseden, yang mana intervensi kemanusiaan dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional.

Dalam Pasal 51 Piagam PBB disebutkan:

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective selfdefense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council

² Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional" *Lex et Societatis*, Volume.1, Nomor. 4, 2013, hlm. 17. ejournal.unsrat.ac.id

has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of selfdefense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

Tidak ada dalam Piagam ini yang akan mengganggu hak yang melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang diambil oleh Anggota dalam menjalankan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak akan mempengaruhi otoritas dan tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan Piagam ini untuk mengambil tindakan kapan pun yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya intervensi boleh dilakukan apabila diijinkan oleh PBB melalui Dewan keamanan PBB serta yang paling penting bukan sebuah ancaman ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan dalam berpolitik. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, sebab tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara yang mengalami konflik. Intervensi ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat dari PBB dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB.³

Prinsip umum hubungan internasional yang terdapat dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly*

³ Emi Eliza, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 4, Oktober-Desember 2014, hlm. 634-635. jurnal.fh.unila.ac.id

Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations juga menyebutkan bahwasanya:

- a. Setiap negara harus menghindari tindakan ancaman, kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB terhadap keutuhan wilayah atau sikap politik dari negara lain.
- b. Setiap negara harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan negara lain berlandaskan pada itikad baik untuk tetap menjaga perdamaian dan tidak membahayakan keamanan dan keadilan internasional
- c. Setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
- d. Setiap negara berkewajiban untuk saling bekerjasama sesuai dengan piagam PBB
- e. Setiap negara harus menjunjung tinggi persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri
- f. Setiap negara harus menghormati persamaan kedaulatan antar negara
- g. Setiap negara harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam piagam PBB⁴

Dalam deklarasi tersebut juga melarang intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan atau apaaya ancaman terhadap negara, elemen politik, ekonomi, politik dan budaya bahkan larangan pengerahan

⁴ Lihat *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations No. 2625 1970*

serangan teroris demi penggulingan rezim negara lain hingga turut campur dalam perselisihan di negara lain.

*No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.*⁵

Tidak ada Negara atau kelompok Negara yang memiliki hak untuk campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun, dalam urusan internal atau eksternal Negara lain. Karena itu, intervensi bersenjata dan semua bentuk campur tangan lain atau percobaan ancaman terhadap pribadi negara atau elemen politik, ekonomi dan budayanya, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Karena itu tindakan intervensi yang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun yaitu suatu intervensi yang secara nyata akan menimbulkan atau akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Intervensi tersebut menurut J.G Starke adalah *subversive intervention*, yaitu intervensi yang mengacu pada propaganda ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh suatu negara yang bertujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau bahkan perang saudara di negara lain.⁶

Negara mungkin saja menggunakan kedaulatan yang dimiiki untuk melakukan hal-hal terhadap warga negaranya, bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia sekalipun yang sering kali dibiarkan begitu saja. Namun, sebetulnya hal inilah yang membuat prinsip kedaulatan dan non-intervensi dapat dikecualikan. Berdasarkan praktek internasional, suatu

⁵ Lihat *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations No. 2625 1970*

⁶ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (, Jakarta : Sinar Grafika, 1988), hlm. 137.

negara bisa saja mengintervensi negara lain dengan alasan kemanusiaan. Dalam hal batasan sejauh mana intervensi kemanusiaan dilaksanakan terdapat beberapa batasan, di antaranya:

a. Doktrin *international responsibility to protect*

Batasan yang pertama ini berangkat dari doktrin bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negara di wilayahnya, kewajiban ini dikenal dengan *responsibility to protect*. Berdasarkan laporan International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) apabila suatu negara tidak mau ataupun tidak mampu mencegah atau melakukan tindakan yang kemudian menyebabkan luka fisik atau kematian penduduknya, maka prinsip non-intervention dapat disimpangi bahkan *responsibility to protect* akan menjadi kewajiban internasional. Kewajiban masyarakat internasional untuk menjamin perlindungan HAM dengan cara intervensi kedaulatan suatu negara dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa parameter, di antaranya *pertama* telah terjadi pelanggaran HAM serius dan yang *kedua* tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan tertentu.

b. Otorisasi Dewan Kehormatan PBB

Keabsahan intervensi humaniter terdapat dalam Bab VII Piagam PBB. Sebelum melakukan intervensi, dewan kehormatan PBB akan mengamati kondisi negara yang akan di intervensi, apakah negara tersebut mengancam perdamaian, melanggar perdamaian,

atau bahkan telah terjadi tindakan agresi. Setelah itu baru Dewan Kehormatan PBB akan memberikan kewenangan suatu negara ataupun organ PBB atau bahkan organisasi internasional yang ditunjuk untuk melakukan intervensi.

c. Doktrin *just war*

Doktrin ini memberikan alasan pembenar untuk melakukan serangan terhadap negara lain selama perang dilakukan secara adil. Menurut Peter Hough intervensi kemanusiaan harus dilakukan dalam rangka pembelaan diri atau penegakan HAM dan tindakan intervensi hanya dapat dilakukan apabila semua upaya damai telah dilakukan dan tidak menuang hasil. Saat melakukan intervensi, negara yang mengintervensi harus menjunjung tinggi standar kemanusiaan minimum yaitu adanya suatu perlindungan terhadap manusia.⁷

B. Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional

1. Sejarah Perkembangan Hubungan Internasional

Sistem hubungan internasional lahir sejak era Yunani Kuno, saat itu kehidupan politik terjadi antara negara-negara kota kecil. Athena, Sparta, Olympia, Argos, Messene, Corinth, dan Thebes yang terdiri atas kota-kota kecil dan diatur oleh sistem politik yang berbeda-beda dari mulai oligarkhi, kediktatoran militer, hingga demokrasi terbatas. Menurut Karbo dan Lee Ray sistem hubungan internasioanal Yunani Kuno adalah cikal

⁷ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Sousi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir", *UNISIA*, Volume. 34, Nomor. 78, Jnuari 2013, hlm. 73-76. *jurnal.uii.ac.id*

bakal sistem negara modern, sebab negara-negara kota tersebut telah berhubungan satu sama lain, mirip dengan hubungan antar negara di era modern. Beberapa negara kota mengobarkan peperangan, membentuk aliansi, menegosiasikan perjanjian damai dan melakukan hubungan perdagangan. Yang mana hal-hal tersebut tidak ada bedanya dengan bentuk hubungan internasional di era modern. Terlebih masing-masing negara kota tersebut berdaulat dan tidak ada otoritas menyeluruh yang mengatur hubungan mereka. Selain itu, mereka memiliki otoritas tertinggi atas wilayah masing-masing dan tidak ada yang dapat mencampuri urusan internal mereka.⁸

Selain itu, hubungan internasional dalam bentuk yang sederhana dan dalam arti sempit telah berlangsung di China. Hubungan yang terjadi di China saat itu sama seperti hubungan antar negara saat ini, dimulai dari adanya kerjasama hingga terjadi konflik. Yang mana dengan adanya situasi kompetisi antar negara menyebabkan berkembangnya pemikiran besar khususnya di bidang strategi militer. Hubungan internasional juga terjadi di India Kuno yang dapat dilihat melalui sebuah karya berbahasa Sanskerta karta Chanakya yang berjudul *Arthashastra* yang menceritakan pada saat strategi militer menghadapi musuh dari luar kerajaan Maurya.⁹

Kejayaan kekaisaran Romawi (200-500 SM) menandai tumbuhnya hubungan internasional baru berdasarkan sistem imperium dan runtuhnya model *city-states*. Dunia dikelola di bawah unit-unit politik yang lebih

⁸ Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 18.

⁹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm. 19.

besar yaitu kekaisaran. Hubungan antara unit-unit politik tidak tunduk pada kedaulatan. Wilayah-wilayah di bawah imperium dapat melakukan hubungan dagang atau mengobarkan perang satu sama lain.¹⁰

Perkembangan berikutnya hubungan internasional mengalami perkembangan pesat terutama di Benua Eropa pada masa Perjanjian Westphalia 1648 yang memberikan hak bagi negara bangsa untuk menjalankan kedaulatan pada batas territorial tertentu.¹¹

Selain meletakkan dasar bagi bentuk dan hakikat susunan masyarakat internasional yang baru, perjanjian Westphalia juga telah mendorong tumbuhnya nasionalisme dan keinginan untuk membangun sebuah negara bangsa yang kuat. Semangat nasionalisme juga tergambar dalam Revolusi Prancis yang kemudian berkembang menjadi semangat ekspansionis. Bangsa Prancis memiliki keyakinan bahwa revolusi dan nasionalisme merupakan nilai dasar yang sangat penting sehingga perlu disebarkan ke negara lain. Hingga pada akhirnya di bawah Napoleon Bonaparte, Prancis menyebarkan ide revolusi dan nasionalis ke seluruh daratan Eropa. Walaupun ekspansionisme Perancis berakhir, akan tetapi Revolusi Perancis mewarisi nilai-nilai dasar hingga saat ini, di antaranya konsep kedaulatan rakyat dan konsep nasionalisme. Selanjutnya negara-negara pemenang perang membangun kembali sistem hubungan

¹⁰ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, hlm .20

¹¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm .14.

internasional di Eropa. Melalui Kongres Wina batas-batas dan ukuran negara Eropa ditata Ulang.¹²

2. Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan seperangkat aturan yang secara umum dianggap dan diterima serta mengikat dalam hubungan antara negara-negara dan antar bangsa. Pada hakikatnya, hukum internasional mengatur hubungan antar negara merdeka. Perbedaannya dengan hukum nasional adalah dalam hal kekuatan mengikat hukum. Apabila dalam hukum nasional hukum memiliki kekuatan mengikat secara penuh, dalam hukum internasional tidak demikian. Kepatuhan dalam hukum internasional ditentukan oleh negara itu sendiri.¹³ Hukum internasional berasal dari pemikiran bahwa terdapat masyarakat internasional yang terdiri atas negara-negara merdeka, berdaulat yang masing-masing berdiri sendiri. Tidak satu pun pemerintah di dunia yang berstatus supra-negara dengan kata lain berdiri di atas negara-negara. Negara-negara yang merdeka dan berdaulat tersebut mengikatkan dirinya kepada hukum internasional karena mereka secara sukarela menerima atauran tersebut sebagai kaidah yang mengatur hubungan di antara mereka.¹⁴

Hukum internasional dalam komunitas hubungan internasional dimaknai sebagaimana yang dianut oleh kaum konstruktivis. Yang mana hukum internasional tidak dimaknai sebagai *norms* dan *rules* sebagai

¹² Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm . 26.

¹³ Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm. 168.

¹⁴ Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 4.

seperangkat aturan yang bersifat *rigid, fixed, dan given* seperti hukum internasional yang dimaknai selama ini. Dalam pandangan kaum konstruktivis norma-norma hukum internasional cenderung bersifat dinamis, fleksibel, serta terus berubah sesuai dengan kepentingan dan identitas para aktor. Karena kepatuhan terhadap hukum internasional tidak memiliki paksaan, maka kepatuhan yang diikuti oleh para aktor terhadap norma-norma hukum internasional berdasarkan kepentingan serta sejauh mana legitimasi dari norma-norma tersebut.¹⁵

Sumber hukum internasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1)

Statuta Mahkamah Internasional:

Article 38

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states ;*
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. the general principles of law recognized by civilized nations ;*
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*¹⁶

Pasal 38

1. Pengadilan, yang fungsinya untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional perselisihan yang diajukan kepadanya, akan berlaku:

- a. konvensi internasional, baik umum atau khusus, menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara peserta;
- b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari praktek umum yang diterima sebagai hukum;
- c. prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab;

¹⁵ Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm. 170.

¹⁶ Lihat Statuta Mahkamah Internasional

d. tunduk pada ketentuan Pasal 59, keputusan yudisial dan ajaran dari humas yang paling berkualifikasi tinggi dari berbagai negara, sebagai sarana pendukung untuk penetapan aturan hukum.

Ketentuan tersebut juga menentukan bahwa Mahkamah Internasioanal dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum internasional diantaranya 1) Perjanjian Internasional 2) Kebiasaan Internasional 3) Prinsip atau azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab 4) putusan pengadilan dan ajaran sarjana yang bereputasi tinggi daari berbagai bangsa.¹⁷

3. Konflik Dalam Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Dalam interaksi antar aktor-aktor internasional tersebut munculah hubungan yang tidak harmonis atau konflik. Konflik antar dua kelompok atau lebih pada tingkat yang paling tinggi menimbulkan perang antar kelompok tersebut. Negara sebagai aktor terpenting dalam hubungan internasional memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yanag menimpa negaranya sebab yang memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan meminimalisir masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat adalah negara.¹⁸

Dalam perspektif sosiologis, menurut Anjan K. Dahal konflik merupakan hasil dari kepentingan yang saling bertentangan meskipun

¹⁷ I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*, hlm. 38.

¹⁸ M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan antar Bangsa" *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume. 12, Nomor. 1, Januari 2017, hlm 113-114. ejurnalunsam.id

tidak berbentuk kekerasan ataupun perang. Menurut pakar Hubungan Internasional, James Daugherty dan Robert Pfaltzgraff, biasanya konflik mengacu kepada suatu kondisi di mana satu kelompok manusia baik itu identik berdasarkan suku, etnis, bahas, budaya, agama, sosioekonomi, politik atau lainnya melakukan perlawanan secara sadar terhadap kelompok lain karena kelompok tersebut dianggap mengejar tujuan yang tidak kompatibel. Karena itu, konflik dalam hubungan internasional telah ada bersamaan dengan adanya hubungan antar negara. Sebab, tujuan yang dicapai masing-masing negara sering kali tidak kompatibel satu sama lain.¹⁹

Secara umum sasaran dari sebuah konflik dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, konflik dengan sasaran keseimbangan (*balancing objectif conflict*) yang merupakan konflik dengan tujuan untuk mencapai keadaan seimbang pada suatu masalah yang menjadi petentangan. *Kedua*, konflik dengan sasaran hegemoni (*hegemonic objectif conflict*) yaitu suatu konflik yang terjadi pada umum untuk mendominasi keberadaan sebuah negara pada negara lain. Kedua hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan unsur kekuatan bersenjata.²⁰

Menurut Petter Wallenstein, mengenai bentuk konflik yaitu:

Basic to Correlates Of War is the delineation of an international system consisting of states. thus wars are conflict between states where at least two are member of internatonal system. in addition, there are extra-systemic conflict, between one system members and another entity (such as colonial and liberation wars). furthermore, there are

¹⁹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm. 68-69.

²⁰ M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter", hlm. 114.

intra-state conflict where most at the military action takes place within a state that is a member of the system (intra-state wars).²¹

Basic to Correlates Of War adalah penggambaran sistem internasional yang terdiri dari negara-negara. dengan demikian perang adalah konflik antar negara di mana setidaknya dua adalah anggota sistem internasional. Selain itu, ada konflik ekstra-sistemik, antara satu anggota sistem dan entitas lain (seperti perang kolonial dan pembebasan). Selain itu, terdapat konflik antar negara dimana sebagian besar aksi militer berlangsung dalam suatu negara yang menjadi anggota sistem (perang antar negara).

Begitu pula menurut Michael Brown, konflik dalam hubungan internasional dibagi menjadi tiga bentuk, di antaranya:

- a. *Inter-state conflicts*, yang merupakan sengketa antar dua atau lebih negara atau pelanggaran dalam sistem aliansi negara-negara.
- b. *Intra-state conflict*, merupakan konflik antar kelompok yang terjadi dalam suatu negara namun memiliki dampak terhadap hubungan antar negara.
- c. *Transnational conflict*, merupakan konflik yang diakibatkan oleh problem-problem yang terjadi dalam level global²²

Sedangkan, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari adanya konflik menurut Ted Robert Gurr adalah *pertama*, faktor etnis yang mana terjadinya konflik karena faktor ini disebabkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki konflik tersebut mengidentifikasi dirinya berdasarkan kriteria kesamaan etnis seperti bahasa, budaya, klaim teritorial, hubungan ras. *Kedua*, faktor agama, konflik ini terjadi karena adanya perbedaan keyakinan keagamaan. *Ketiga*, faktor ideologi, konflik antar negara ini

²¹ Petter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolutio*, (London: SAGE Publications, 2015), hlm. 20.

²² Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm. 70.

disebabkan karena adanya ideologi yang berbeda. *Keempat*, faktor perebutan wilayah, dalam konflik ini para pihak yang berkaiatan merebutkan sebuah wilayah yang sama. Dan yang *Kelima*, faktor pemerintahan, konflik yang terjadi karena faktor ini biasanya berupa hal yang ada dalam pemerintahan itu sendiri, seperti kebijakan atau sikap pemerintah suatu negara yang ditujukan kepada pemerintah negara lain. Dan *keenam*, faktor ekonomi atau perebutan sumber daya alam, misalnya perang dagang.²³

Di dunia ketiga ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Uno Steinbeach, konflik dapat disebabkan oleh adanya perpecahan bangsa, perkembangan yang timpang, bentrokan kultural serta gerakan pembebasan. Menurut Coser terdapat dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik bersumber dari hal yang konkret, bersifat material seperti perebutan sumber-sumber ekonomi atau wilayah. Biasanya konflik ini diselesaikan dengan damai. Sedangkan konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional cenderung bersifat ideologis seperti konflik antar agama, antar etnis, antar kepercayaan dan lain sebagainya. Konflik dengan jenis ini merupakan salah satu cara menurunkan ketegangan hingga mempertegas identitas kelompok, akan tetapi akan sangat sulit dalam menemukan resolusi konflik maupun perdamaian.²⁴

²³ Umar Suryadi Bakry, *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*, hlm. 71.

²⁴ Siti Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama" *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume. 15, Nomor. 2, Desember 2014, hlm. 195. journal.uin-alaudin.ac.id

Menurut Steffan Woff, konflik dalam hubungan internasional mulai dari bentuk sengketa (*disputes*) hingga perang (*wars*).²⁵ Dalam studi hukum internasional publik, sengketa internasional dikenal ada dua macam yaitu:

a. Sengketa hukum

Menurut Wolfgang Friedmann, sengketa hukum memuat hal-hal diantaranya *pertama* perseisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan hukum yang sudah pasti. *Kedua*, sengketa hukum sifatnya mempengaruhi kepentingan negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara. *Ketiga* sengketa *order Armed Action* penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasikan putusan yang sesuai dengan keadilan negara dengan perkembangan hubungan internasional.

b. Sengketa politik

Menurut Oppenheim Kelsen, tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum, setiap sengketa memiliki aspek politis dan aspek hukum, sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Dalam sengketa hukum bisa saja terkandung kepentingan politis dari negara yang bersangkutan.²⁶

²⁵ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, hlm . 69.

²⁶ Ukas, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume. 6, Nomor. 2, Oktober 2018, hlm. 147-148. ejournal.upbatam.ac.id

John G. Merrills berpendapat bahwa suatu persengketaan terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap suatu keadaan. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara langsung melibatkan negara serta memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Selain itu, subjek dari persengketaan bermacam-macam mulai dari kebijakan suatu negara hingga permasalahan perbatasan.²⁷

4. Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional

Menurut Wallensteen dari ketiga jenis konflik yang dikelompokkan olehnya, konflik internal dan konflik antar negara adalah konflik yang paling sering terjadi. Konflik antar negara dapat diselesaikan dengan bantuan istitusi internasional misalnya PBB dan Mahkamah Internasional. Konflik internal merupakan permasalahan dalam negeri sehingga bukan termasuk urusan internasional. Namun, walaupun demikian konflik internal dapat menjadi urusan internasional ketikan negara meminta bantuan internasional untuk melakukan intervensi.²⁸ terdapat prasyarat yang menjadi sumber terjadinya konflik internal, diantaranya:

- a) *Communal content*, maksudnya adalah telah ada penciptaan identitas kelompok komunal oleh pihak yang terlibat dalam konflik berkepanjangan. Sumber kekerasan diisyaratkan sebagai hasil dari pemisahan antara negara dan masyarakat. Pemisahan identitas

²⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN" *Perspektif*, Volume. 17, Nomor. 3, 2012, hlm. 151. www.jurnal-perspektif.org

²⁸ Firda Rosyana RA, dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik dalaam Resolusi Konflik di Sudan Selatan" *Jurnal ICMES*, Volume. 3, nomor. 1. Juni 2019, hlm. 57.

tersebut disebabkan oleh adanya pemaksaan gagasan artifisial dari negara-negara Eropa akan kewarganega teritorial ke kelompok komunal. Begitu pula dengan negara yang cenderung yang cenderung tidak mengakui bahkan mengalienasi terhadap kelompok tertentu yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perlawanan oleh kelompok tersebut pada negara.

- b) *Deprivation of human needs*, artinya Hilangnya pemenuhan kebutuhan manusia dapat memicu terjadinya tindakan untuk perubahan struktur dalam masyarakat yang kemudian akan berakhir dengan konflik yang mengarah pada kekerasan.
- c) *Governance and the State's role*, Ketika pemerintah disuatu negara cenderung tidak kompeten, parokial serta otoriter gagal menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan
- d) *International linkages*, Adanya ketergantungan negara terhadap sistem ekonomi politik global membuat pemerintah dalam hal menciptakan kebijakan cenderung memihak kepada pihak asing ketimbang rakyatnya akan menyebabkan terjadinya konflik.⁴⁷²⁹

Secara instrumental, konflik dapat diakhiri apabila *pertama* tujuan konflik telah tercapai, *kedua* terdapat metode pencapaian tujuan yang lebih efektif dibandingkan dengan konflik, dan yang *ketiga* konflik telah gagal dalam mencapai tujuan pihak yang berkonflik. Ketika konflik

²⁹ Firda Rosyana RA, dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan", hlm. 58-59.

dianggap sebagai solusi maka bila kemudian solusi lain dianggap perlu untuk diketengahkan setelah konflik tersebut berkembang tak terkendali, ketika itu munculah konsep resolusi konflik. Resolusi konflik melihat konflik sebagai sesuatu yang perlu dikelola sehingga menumbuhkan konsep pengaturan konflik, begitu juga sesuatu yang dapat diintervensi bila berkembang menjadi lebih buruk. Dari konsep tersebut diwujudkanlah kedalam fungsi-fungsi mulai dari sebagai mediator (penengah), arbitrator (penentu) atau adjudicator (pemutus), jika dilihat dalam bentuk profesi, fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat dalam diplomat.³⁰

Menurut Wallensteen di dalam resolusi konflik terdapat mekanisme penyelesaian konflik, di antaranya:

- a. *Shift its priorities*, mekanisme yang pertama ini menunjukkan bahwa satu pihak mengubah prioritasnya sehingga mempengaruhi pihak B dan terjadilah resolusi.
- b. Melakukan pembagian sumber daya secara sama
- c. *Horse trading*, mekanisme ketiga dilakukan dengan cara memberikan masing-masing pihak tuntutan yang berbeda
- d. *Shared control*, mengintegrasikan masyarakat yang terfragmentai
- e. *Leave control to somebody*, mekanisme ini dilakukan dengan cara memberikan kontrol atas sumber daya pada pihak ketiga
- f. Arbitrasi ataupun mekanisme hukum lainnya

³⁰ Adrianus Meliala, "Konflik, Resolusi Konflik Dan Keadilan" *Simposium Dan Lokakarya Internasional II*, Universitas Andalas, 18-21 Juni 2001.

g. *Left to later or even to oblivion* mekanisme ketujuh ini akan membiarkan konflik berakhir dengan begitu saja tanpa adanya mekanisme khusus yang dilakukan baik itu oleh pihak terkait ataupun dengan bantuan pihak lain.³¹

Menurut Galtung, ada tiga tahapan untuk menyelesaikan konflik yang digunakan PBB sebagai mediator konflik, maupun pengerahan *peacekeeping operation*, tahapan tersebut diantaranya:

- a. *Peacemaking* merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.
- b. *Peacekeeping* merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral
- c. *Peacebuilding* merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.³²

Dalam menyelesaikan suatu konflik, PBB biasanya berdasarkan pada Bab VI Pasal 33 Piagam PBB. Yang mana dalam pasal tersebut PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai dengan menggunakan cara negosiasi,

³¹ Firda Rosyana RA, dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan", hlm. 60-61.

³² M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, "Memahami Stui Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2019, hlm. 74.

mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum serta dengan cara damai lainnya. Selain itu PBB juga dapat melakukan investigasi pada setiap konflik yang dapat membahayakan perdamaian. Sehingga setiap pertikaian ataupun keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dapat diselidiki oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan keamanan dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian sesuai dengan amanat Pasal 33 Piagam PBB, hal ini disampaikan dalam Pasal 36 Piagam PBB.

C. *Siyāṣah dauliyah*

1. Dasar-Dasar *siyāṣah dauliyah*

Menurut Wahbah al-Zuhaili prinsip utama hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian. Walaupun terjadi perang itu adalah perkara darurat demi mencegah keburukan serta membebaskan jalan dakwah dari segala hal yang menghalanginya.³³

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama dalam *siyāṣah dauliyah* dan kemudian dijadikan ukuran apakah *siyāṣah dauliyah*

berjalan sesuai dengan semangat Islam adalah berikut ini:

a. Kesatuan umat manusia

Walaupun manusia berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit, tanah air bahkan bereda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama mahluk Allah yang menguni

³³ Muhammad Ashri mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm. 231.

bumi dengan harapan yang sama untuk memiliki hidup yang bahagia dan damai. Untuk itu, maka segala macam perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif demi saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.³⁴

Firman Allah Q.S Al-Hujuraat ayat 13 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.³⁵

Dalam Islam juga dikenal *ukhuwah Islamiyah*, persaudaraan

tidak hanya dengan orang Islam saja, akan tetapi dengan sesama manusia meskipun berbeda keyakinan dan agama yang dilandasi dengan nilai-nilai keIslaman, seperti ada saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dengan adanya persatuan umat manusia maka akan memperkokoh *ukhuwah Islamiyah*.³⁶

Dengan adanya *ukhuwah Islamiyah* maka tidak menjadikan perbedaan suku, bangsa, agama sebuah penghalang bagi manusia

³⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 122.

³⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, t.t) hlm. 517.

³⁶ Hamidah, "Al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah; Kajian Terhadap Pluralisme Agama Dan Kerjasama Kemanusiaan", *Intizar*, Volume. 21, nomor. 2, 2015, hlm. 324. jurnal.radenfatah.ac.id

untuk tetap bersaudara. *Ukhuwah isalmiyah* terdapat bermacam-macam, diantaranya 1) *ukhuwah ubudiyah*, yaitu kesemahlukan atau kestundukan kepada Allah SWT. 2) *ukhuwah insaniyah (basyariyah)* artinya semua umat manusia bersaudara, sebab berasal dari Adam dan Hawa. 3) *ukhuwah wataniyah wa an-nasab* yaitu praudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. 4) *ukhuwah fii din al-Islam*, yang terakhir ini maksudnya adalah persaudaraan sesama umat muslim.³⁷

b. *Al-‘Adalah* (keadilan)

Dalam hal ini, hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik itu di antara manusia ataupun di antara berbagai negara. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam wajib menegakkan keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuhpun mewajibkan untuk bertindak adil.³⁸ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَدَوِيٍّ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَعَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.³⁹

c. *Al- Musawah* (persamaan)

³⁷ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 358

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah*., hlm. 124.

³⁹ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 108.

Artinya manusia memiliki hak kemanusiaan yang sama. Demi terwujudnya keadilan maka manusia harus sama di depan hukum. Segala macam kerjasama internasional akan sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat yang membebaskan para budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan sebab yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah ketakwaannya.⁴⁰ Sebagaimana kaidah fikih berikut:

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka diebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.⁴¹

d. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Manusia tidak boleh merendahkan manusia lain dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Bagaimanapun kehormatan suatu kaum dan komunitas dapat berujung menjaadi kehormatan bagi negara itu sendiri. Kerjasama interasional tidak dapat dikembangkan apabila tidak berlandaskan saling menghormati.⁴² Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, hlm. 124.

⁴¹ H.A. Dzafuli, *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153.

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, hlm.126.

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang diolok-olok). Dan jangan pula perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴³

e. *Tasamuh* (Toleransi)

Toleransi di sini tidak berarti harus menyerah terhadap kejahatan ataupun memberi peluang kepada kejahatan. Allah telah memerintahkan untuk menolak permusuhan dan menciptakan tindakan yang lebih baik yang kemudian akan menimbulkan persahabatan, bahkan dapat menetralsir ketegangan. Pemaaf merupakan sifat yang terpuji. Pemaaf yang baik adalah pemaaf yang disertai harga diri yang wajar, bukan pemaaf dalam arti menyerah dan merendahkan diri terhadap kejahatan.⁴⁴ Sebagaimana Firman

Allah dalam Q.S Fusilat ayat 34:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدُوٌّ كَأَنَّهُ وَليٌّ حَمِيمٌ

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.⁴⁵

f. Kerjasama kemanusiaan

⁴³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 516.

⁴⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 128.

⁴⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 480.

Kerjasama kemanusiaan ini merupakan realisasi dari dasar-dasar yang dikemukakan sebelumnya. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama di setiap hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan, sebab ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara didunia.⁴⁶

g. Kebebasan, Kemerdekaan/ *Al-Huriyah*

Kebebasan disini bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia, kebebasan tersebut diantaranya, 1) kebebasan berpikir, yang akan mendorong manusia supaya terbebas dari keraguan dan taqlid. 2) kebebasan beragama. 3) kebebasan menyatakan pendapat, dalam hal ini adalah berkaitan dengan *al-akhlak al-karimah* dan kemaslahatan umum dalam rangka *amar maruf nahi munkar* adalah wajib. 4) kebebasan menuntut ilmu. 5) kebebasan memiliki harta.⁴⁷

h. Perilaku Moral yang baik (*Al-Akhlak al-Karimah*)

Dasar terakhir ini merupakan dasar moral dalam hubungan antar manusia maupun antar bangsa di dunia. Selain itu juga prinsip ini diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi. Memiliki perilaku moral yang baik dalam hal ini dapat tercermin dengan timbulnya kepedulian terhadap orang-orang yang lemah termasuk

46

⁴⁷ .A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, hlm. 129.

di dalamnya bangsa yang lemah dan miskin serta mau menepati janji.⁴⁸

2. Hubungan-hubungan Internasional Di Waktu Perang dan Damai

a. Asas Hubungan Internasional

Asas hubungan internasional adalah damai, sebab tujuan berperang sekalipun adalah untuk melawan kezaliman dan kembali pada keadaan damai. Dalam hal ini berperang adalah langkah terakhir ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Konsekuensi dari asas tersebut adalah *pertama* tidak akan ada perang kecuali dalam keadaan darurat. *Kedua*, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagaimana memperlakukan musuh. *Ketiga*, perang harus segera dihentikan apabila salah satu pihak menunjukkan sikap cenderung pada damai. *Keempat*, memperlakukan tawanan perang dengan cara yang manusiawi.

b. Kewajiban Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Subjek hukum dalam *siyāṣah dauliyah* adalah negara, maka sebagai subjek hukum negara memiliki kewajiban. Kewajiban yang terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam ranah ini, kewajiban hubungan internasional disamakan dengan kewajiban bertetangga. Kewajiban menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara Islam dalam era globalisasi saat ini adalah semua negara yang

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Fikih Siyasah*, hlm. 122-130.

ada di dunia bertetangga, maka kewajiban bertangga diterapkan dengan kewajiban menghormati negara lain.

c. Perjanjian Internasional

Para Fuqaha mengistilahkan perjanjian *siyāsah* / politik internasional dengan *al-Ahdu* dan menyebut perjanjian internasional dalam ranah budaya, ekonomi, dan sosial diistilahkan dengan *al-Ittifak* (kesepakatan). Syarat mengikat suatu perjanjian dalam *siyāsah dauliyah* adalah *pertama* yang melakukan perjanjian memiliki kewenangan. *Kedua*, adanya kerelaan. *Ketiga*, isi perjanjian beserta objeknya tidak dilarang oleh syariah Islamiah. *Kempat*, penulisan perjanjian.

d. Sebab-Sebab Terjadinya Perang

Perang dapat terjadi dalam situasi darurat sebab asas dalam hubungan internasional adalah damai. Selain itu kaum muslim pada umumnya tidak senang akan terjadinya peperangan. Akan tetapi, ada alasan yang benar dan adil seperti yang *pertama* mempertahankan diri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mempertahankan Madinah dari serangan orang-orang kafir Quraisy. *Kedua*, perang dalam rangka dakwah, perang dapat terjadi apabila menghalangi jalannya dakwah, sehingga dakwah yang menyuarakan kebenaran dan keadilan serta kepada prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Intinya perang yang sah dalam Islam adalah perang untuk membela diri yaitu membalas

serangan yang betul-betul telah terjadi terhadap kaum muslimin. Sedangkan perang yang tidak dikehendaki adalah perang yang memiliki maksud untuk merampas, menduduki bahkan berbuat kerusakan.⁴⁸

e. Aturan Perang

Secara umum, dalam peperangan sekalipun tetap diatur hal-hal mengenai terjaganya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap agama lain, lingkungan hidup dan *al-Akhlaq al-Karimah*. Hal tersebut diatur sedemikian rupa agar walaupun terjadi peperangan tetap meminimalisir kemudharatan.⁴⁹

3. Penghentian peperangan

Apabila telah terjadi peperangan sesegera mungkin harus dihentikan. Upaya yang dilakukan untuk menghentikan peperangan tersebut terdapat berbagai macam kemungkinan diantaranya, *pertama* Peperangan berhenti dengan sebab telah tercapainya tujuan berperang, yaitu karena telah menyerahnya musuh yang diperangi seperti menyerahnya kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah membebaskan kota Mekkah dan menyerahnya Jepang dan Jerman kepada sekutu dalam Perang Dunia II. *Kedua*, Peperangan berhenti karena terdapat perjanjian damai, baik itu perjanjian sementara, perjanjian abadi maupun perjanjian keamanan.⁵⁰

⁴⁸ .A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, hlm. 142.

⁴⁹ .A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, hlm. 151.

⁵⁰ .A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, hlm. 160.

4. Cara Penyelesaian Sengketa

a. Perwasitan

Terdapat banyak cara untuk menghentikan sengketa Internasional. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam penyelesaian sengketa antar suku di Madinah adalah perwasitan. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 23 dan Pasal 42 Piagam Madinah. Selain itu perwasitan akan terlaksana apabila masing-masing pihak rela menyerahkan permasalahannya kepada wasit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁵¹ Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ
عَقِبِهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ
إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat), itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pnyayang kepada manusia⁵²

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya umat Islam adalah umat pertengahan yang tidak kurang dari batas dan tidak lebih dari batas di dalam aqidah akhlak dan perbuatan. Apabila dikaitkan dengan

⁵¹ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasa*, hlm. 166.

⁵² Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 22.

siyāsah maka seharusnya umat Islam adalah umat yang dapat dipercaya oleh umat yang lain karena memiliki keadilan dan kejujuran serta memiliki keahlian untuk menyelesaikan sengketa baik antar suku maupun antar bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berperan aktif dalam berbagai lembaga internasional supaya menjadi wasit dalam penyelesaian sengketa antar bangsa.⁵³

b. Pengadilan internasional

Selain menggunakan wasit untuk menyelesaikan sengketa Internasional, terdapat cara lain untuk menyelesaikan sengketa Internasional yaitu melalui jalur pengadilan internasional. Melalui pengadilan internasional ini sengketa akan diadili dan keputusannya memaksa untuk ditaati oleh negara yang bersengketa. Namun, Apabila negara yang bersengketa menolak putusan pengadilan tersebut, pelaksanaannya tidak bisa dipaksakan dengan kekuatan senjata kepada negara-negara yang bersengketa. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan sebagai hukumannya adalah dalam bidang ekonomi seperti pemboikotan atau bahkan dengan sesuatu yang bersifat politis seperti pemutusan hubungan diplomatik atau dengan menghadirkan kapal perang yang ditujukan sebagai ancaman semata.

Menurut catatan sejarah, pengadilan internasional tidak bisa mencegah peperangan, hal tersebut terjadi pada Perang dunia II, peperangan dimenangkan oleh negara yang memiliki senjata hebat.

⁵³ .A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah*, hlm. 167-168..

Pengadilan internasional dalam hal ini hanya bisa mengadili negara-negara yang kalah dalam peperangan yang kemudian negara tersebut dicap sebagai negara yang bersalah. Walaupun demikian, pengadilan internasional memosisikan diri sebagai pihak yang mengupayakan keadilan.⁵⁴ Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah Q.S al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآءَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُتْتَلُوا فَأَصْلِحُوا ۚ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا ۚ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا ۚ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka pergilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁵⁵

5. *Siyāṣah dauliyah* dan Organisasi Internasional

Menurut Ali Mansur, organisasi internasional adalah badan internasional yang diperlukan agar ide-ide dasar *siyāṣah dauliyah* dapat terlaksana. Organisasi internasional memiliki dua fungsi utama diantaranya, *pertama*, untuk mengembangkan kerjasama internasional supaya tercipta kehidupan yang harmonis di antara bangsa-bangsa di dunia baik itu di bidang politik, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan. Yang *kedua*, mencegah persengketaan antar negara supaya tidak

⁵⁴ .A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah*, hlm. 168-170.

⁵⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 516.

berkembang menjadi perang terbuka, dan menjadi pejuang untuk mengupayakan perdamaian ketika terjadi peperangan. Setelah lembaga kekhalifahan musnah, umat Islam tidak memiliki organisasi internasional yang mengikat seluruh dunia Islam. Walaupun demikian, muslim di dunia merasa bahwa dirinya bersaudara, untuk mempererat persaudaraan maka dewasa ini dibentuklah organisasi internasional seperti Muslim World Congress yang kegiatannya pada ranah sosial dan ekonomi. Selain itu terdapat Muslim World League dengan kegiatan utamanya dakwah Islam. Pada tahun 1972 pada konferensi ketiganya piagam organisasi OKI (Organisasi Konferensi Islam) disahkan dengan nama Munadzamah al-Mu' tamar al-Islam (The Organization of Islamic Conference).⁵⁶



IAIN PURWOKERTO

⁵⁶ .A. Djazuli, *Fiqih Siyasa*, hlm. 171.

BAB III

KONFLIK MUSLIM UIGHUR DAN KETERIBATAN NEGARA LAIN

A. Konflik Muslim Uighur

1. Gambaran Umum Etnis Uighur

Etnis Uighur adalah salah satu etnis asli dan mayoritas di Xinjiang yang tergolong ke dalam etnis Turki yang banyak dijumpai di Asia Tengah dan Asia Kecil. Etnis Uighur ini sangat berbeda dengan Etnis Han dari segala aspeknya baik itu fisik, budaya serta keagamaannya. Etnis Uighur merupakan etnis yang begitu kentara di China, mereka menggunakan bahasa Turki dan memiliki tradisi budaya yang sangat kental dengan masyarakat muslim dari bekas Republik Soviet di Asia Tengah serta memiliki sedikit kesamaan dengan etnis Han.¹

Kaum Uighur berbicara dengan bahasa lokal dan Turkeman, menulis dengan tulisan bahasa Arab. Uighuristan merupakan tanah subur 100 mil dari Beijing, dengan luas 1,6 juta km² yang mana wilayah tersebut adalah 1/6 dari wilayah China. Xinjiang merupakan provinsi terbesar di China, di sebelah utara Xinjiang berbatasan dengan Kazakstan, di timur laut berbatasan dengan Mongolia, di barat laut berbatasan dengan Kirghiztan dan Tajikistan serta berbatasan dengan Afganistan-Pakistan di barat daya.²

¹ Muhammad Nizar Hidayat, "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina", *Jurnal Interpendence*, Volume. 1, Nomor. 3, September-Desember 2013, hlm. 165-166.

² M Irwan Ariefyanto, "Siapakah Bangsa Uighur?" <https://www.republika.co.id> diakses 30 April 2020

Muslim Uighur bergerak di bidang pertanian, berpengalaman dalam berkebun dan menanam kapas, selain itu juga mahir dalam menenun karpet, topi Uighur dan membuat pisau.³ Tanaman pangan utama etnis Uighur adalah gandum, jagung, kaoliang dan melon. Sedangkan tanaman kapas telah lama tumbuh di wilayah tersebut. Selain itu, banyak warga Uighur yang bekerja di pertambangan dan manufaktur yang berlokasi di kota. Kota utama Uighur antara lain Urumqi yang menjadi ibu kota Xinjiang dan Kashgar yang merupakan pusat perdagangan kuno yang berlokasi dekat perbatasan antara Rusia dan China.⁴

2. Sejarah Muslim Uighur Di Xinjiang

Sebelum menempati Turkistan Timur, Uighur adalah kumpulan suku yang berpindah-pindah di Mongolia yang pada akhirnya menempati Turkistan Timur pada abad ke 8 Hijriah. Terdapat berbagai etnis seperti Uighur Kazak, Khalkha, Uzbek, Tajik dan Tatar yang hidup di wilayah ini.⁵ Menurut sejarah, bangsa Uighur merdeka telah tinggal di Uighurstan lebih dari 2000 tahun, akan tetapi China mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah warisan sejarahnya hal tersebut menjadikan bangsa Uighur tidak dapat dipisahkan dari China.⁶

³ Lusiana Mustinda, "Tentang Muslim Uighur Etnis Muslim China Yang Dibela Mesut Oezil", *news.detik.com* diakses 5 Mei 2020 pukul 13.02

⁴ Setiawan Adiwijaya, "Menelusuri Jejak Masa Silam Etnis Uighur di China", *Tagar.id* diakses 5 Mei 2020 pukul 14.58.

⁵ Mahmud Budi setiawan, "Mengenal Muslim Uighur" <https://www.hidayatullah.com> diakses 30 April 2020

⁶ M Irwan Ariefyanto, "Siapakah Bangsa Uighur?"

Menurut catatan sejarah bangsa Uighur telah menghuni wilayah Xinjiang sejak abad ke delapan masehi, yang mana pada saat itu bangsa Uighur belum memeluk agama Islam. Sampai pada abad 9-14 kerajaan Uighur terpecah menjadi dua kerajaan yang mana satu kerajaan bernama kerajaan Qocho yang membawa masyarakat berpindah agama menjadi Buddha sampai pada abad kesepuluh agama Islam masuk ke wilayah tersebut di bawah kekuasaan Karakhaniid Khannate yang merupakan sebuah kerajaan yang memiliki suku bangsa Turki yang sudah menganut agama Islam.⁷ Awal masyarakat Uighur menganal dan memeluk agama Islam melalui interaksi panjang dengan pedagang Arab, Persia, dan Turki. Dalam hal ini masyarakat Uighur berperan sebagai perantara perdagangan antara China dengan Barat.⁸

Kepentingan China di daerah telah berlangsung sejak zaman kuno. China telah melakukan penaklukan pertama pada masa Dinasti Han (101 SM) sampai penaklukan terakhir tahun 1876 pada masa Dinasti Qing. Pada kekaisaran China yang terakhir, Dinasti Qing berakhir pada tahun 1911 hingga China menjadi rezim komunis, etnis Uigur dan beberapa kelompok muslim lainnya di Xinjiang sempat membentuk negara merdeka sebanyak dua kali yang dinamakan East Turkestan Republic atau Uighurstan. Negara merdeka yang pertama berdiri pada tahun 1934 dan yang kedua didirikan pada tahun 1944. East Turkistan Timur ini kemudian runtuh ketika dipaksa

⁷ *Anonim*, "Menilai Konflik Pelik Muslim Uyghur Di Xinjiang Timur" *www.Salam.ui.ac.id* diakses 30 April 2020 pukul 8.58

⁸ Muhammad Fajrin Saragih, "Tinjauan Yuridis Peanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter" *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, hlm. 10.

untuk bergabung dengan Republik Rakyat China yang didirikan tahun 1949.⁹ Pada saat itu partai komunis China berkuasa di Tiongkok, hal ini berdampak pula pada bangsa Uighur. Isu-isu yang berkembang selanjutnya adalah terkait penindasan seperti dibatasinya institusi agama, dikekangnya kebebasan berpendapat serta migrasi besar-besaran etnis Han ke wilayah Xinjiang.¹⁰

3. Permasalahan Muslim Uighur di Xinjiang

Permasalahan yang terjadi di Xinjiang memiliki perjalanan yang panjang. Permasalahan ini dapat diruntutkan dari awal penaklukan wilayah oleh Dinasti Qing Manchu pada abad ke 18. Meskipun Republik Turkistan Timur sempat muncul, namun pada akhirnya Xinjiang menjadi bagian dari China pada 1949 yang kemudian dinyatakan sebagai salah satu kawasan otonomi China. Xinjiang yang notabene penduduknya adalah etnis Uighur saat itu berada dibawah kendali sekretaris jendral daerah pantai komunis China terjadi pembangunan ekonomi yang gencar, sehingga banyak warga dari China bagian timur memasuki wilayah Xinjiang untuk mencari penghidupan yang layak yaitu etnis Han. Karena etnis Han memiliki kemampuan berbahasa China yang baik membuat etnis Han lebih diterima dalam hal lapangan pekerjaan yang mana suatu

⁹ Muhammad Nizar Hidayat, "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina", hlm. 166.

¹⁰ *Anonim*, "Menilai Konflik Pelik Muslim Uyghur Di Xinjiang Timur".

hari permasalahan ini berujung pada kesenjangan ekonomi yang memicu pertikaian antara etnis Xinjiang dan etnis Han.¹¹

Terdapat beberapa permasalahan yang berkembang dewasa ini yang kemudian memicu konflik. *Pertama*, kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang yang pada akhirnya menyebabkan berubahnya peta demografi yang mana pada tahun 1949 hanya erdapat 5% populasi Han manjadi 40% pada 1978. Berkaitan dengan modernisasi dan pembangunan infrastruktur terutama dalam hal industri membuat pemodal datang ke kota-kota besar di Xinjiang. Selain itu, pertambangan dan ekspor hasil bumi di Xinjiang yang didominasi dan kapitalisasi oleh etnis Han sehingga menimbulkan perasaan eksploitatif oleh etnis Uighur. *Kedua*, pemaksaan identitas budaya Han terhadap non Han. Dalam kebijakan resmi sesuai dengan konstitusi China menganut prinsip egaliter dan akomodasionis. Akan tetapi kebijakan tidak tertulis justru mengasimilasi etnis Uighur yang minoritas dengan kultur Han yang dominan. Salah satunya adalah dengan kebijakan bahasa resmi China. Hal ini berkaitan dengan banyaknya imigran etnis Han dan semakin banyaknya populasi etnis Han di Xinjiang yang berakibat pada terancamnya eksistensi bahasa lokal Uighur. Pemerintah China memaksa etnis Uighur serta etnis minoritas lainnya untuk mengadopsi budaya dan bahasa etnis Han untuk mendapat pengakuan. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional dan Komite Penghapusan Diskriminasi rasial PBB (CERD),

¹¹ Gita Karisma, "Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monkultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah" *Jurnal Sosiologi*, Volime. 19, No. 1, t.t, hlm. 46.

China telah melakukan degradasi terhadap kebudayaan Uighur dan identitas keIslamannya, mengkriminalisasi aktivitas dan simbol keagamaan serta persekusi terhadap siapapun yang dituduh terlibat dalam aktivitas separatism dan kekerasan psikologis seperti sekolah reedukasi di kamp-kamp khusus. *Ketiga*, represi terhadap etnis Uighur. Represi tersebut tidak hanya dalam ranah aktivitas politik akan tetapi juga aktivitas agama. Puncak kekekrasan serta demonstrasi besar-besaran terjadi dalam pemberontakan Baren yang menuntut keadilan atas beberapa permasalahan hingga mengarah pada seruan untuk menumbangkan komunisme dan separtisme.¹¹

Setelah peristiwa teror 11 September 2001 pada Amerika Serikat yang kemudian mengobarkan perang melawan terror di seluruh dunia, pemerintah China membenarkan tindakannya terhadap etnis Uighur sebagai bagian dari perang global melawan terorisme.¹² Karena etnis Han Uighur dan Han memiliki hubungan yang tidak harmonis, menyebabkan munculnya kerusuhan hebat di kota Urumqi pada 2009. Atas kejadian tersebut pihak berwenang China memberikan respon dengan menindak orang-orang Uighur yang dicuriagai sebagai pembangkang dan separatis hingga terdapat penembakan yang didokumentasikan, penangkapan dan hukuman penjara panjang.

¹¹ Elba Damhuri, "Memahami Konflik Uighur di Xinjiang" *republika.co.id* diakses 1 Mei 2020 pukul 01.28.

¹² Eka Yudha Saputra, "Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang" *dunia.tempo.co* diakses pada 1 Mei 2020 pukul 01.40.

Selanjutnya pada 2014 Xinjiang mengadopsi Undang-Undang anti teroris yang menargetkan ekstremisme agama, imbasanya adalah meningkatnya penangkapan di Xinjiang. Sejak mengadopsi undang-undang terorisme tersebut, pemerintah China menyebut telah menangkap 13.000 orang teroris di wilayah otonomi Xinjiang. Menurut data kelompok HAM terdapat satu juta warga muslim Uighur dan minoritas lainnya yang ditahan di kamp pengasingan, hal tersebut berimbas pada China sendiri yang mendapat kecaman internasional atas kebijakannya tersebut. Dalam Dokumen Dewan Negara China disebutkan bahwasanya Xinjiang adalah bagian dari China akan tetapi terdapat teroris dan ekstremis yang memicu kegiatan separatis.¹³

Pada 2016 Keamanan di wilayah Xinjiang diperketat dengan berpindahnyaa pejabat Partai Komunis China dan mantan prajurit Chen Quanguo ke Xinjiang. Setelah Undang-Undang anti-ekstremisme disetujui oleh pemerintah Xinjiang pada Maret 2017, melegalkan pula kamp-kamp pelatihan yang digunakan untuk memerangi ekstremisme serta menimbulkan larangan terhadap orang-orang untuk menumbuhkan jenggot panjang serta mengenakan kerudung di depan umum. Selain hal tersebut, pengawasan di Xinjiang diperluas dengan dipasangnya kamera pengawas serta pos-pos pemeriksaan dan peningkatan patroli polisi di daerah yang mayoritas penduduknya adalah etnis Uighur.¹⁴ Pada 2017 pula, perekrutan pasukan polisi meningkat secara eksponensial, sejalan

¹³ Veronika Yasinta, "Sejak 2014, China Klaim Tangkap Hampir 13.000 "Teroris" Di Xinjiang" *internasional.kompas.com* diakses 1 Mei 2020 pukul 02.00.

¹⁴ Eka Yudha Saputra, "Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang".

dengan itu, dibangun pula 7500 kantor polisi di seluruh wilayah demi menstabilkan Xinjiang dengan peralatan keamanan pula. Pengawasan di Xinjiang lebih ketat dengan adanya upaya skuritisasi dengan menggunakan teknologi, jaringan pengawasan menggunakan pengenalan wajah, pengumpulan data biometric warga, pelacakan GPS kendaraan pribadi hingga Spyware di *smart phone* Uighur.¹⁵

Lebih memilukan dari itu, menurut rilis PBB, China bahkan telah memenjarakan tak kurang dari satu juta penduduk Uighur di penjara rahasia. Melihat kondisi Uighur yang sedemikian memprihatinkan di bawah represi China, maka sudah sepantasnya sebagai muslim atas nama agama, bahkan seluruh manusia atas kemanusiaan untuk turut menyuarkan kebebasan mereka.¹⁶

Dewasa ini situasi konflik yang menimpa warga Uighur semakin mencemaskan terlebih setelah datangnya virus corona, bahkan dikabarkan pemerintah China memaksa jutaan penduduk di Xinjiang untuk tetap karantina di rumah tanpa adanya peringatan sebelumnya dan bahkan tidak memberikan akses untuk mendapatkan makanan, hingga menyebabkan kelaparan parah di antara mereka. Bahkan pemerintah memasang segel di daun pintu rumah mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak kelaur

¹⁵ Jerome Doyon, “‘Counter-Extremism’ In Xinjiang: Understanding China’s Community-Focused Counter-Terrorism Tactics” *warontherocks.com* diakses 8 Juni 2020 pukul 17.10

¹⁶ Mahmud Budi setiawan, “Mengenal Muslim Uighur”.

dari rumah. Selain itu warga Uighur dikirim kembali ke pabrik-pabrik untuk bekerja paksa.¹⁷

B. Bentuk Keterlibatan Negara lain Dalam Menyelesaikan Konflik

1. Pernyataan Dukungan Terhadap Pemerintah China Atas konflik Muslim Uighur

Dalam kunjungannya ke Beijing, Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mendukung hak China untuk melakukan langkah-langkah anti-terorisme dan de-ekstremisme. Dalam perbincangannya dengan Presiden China Xi Jinping, Mohammed bin Salman memuji hubungannya dengan China, sedangkan Presiden Xi Jinping menyerukan upaya untuk melawan ekstremisme dan terror. Bahkan menurut Presiden Xi Jinping kedua negara harus memperkuat kerjasama Internasional mengena deradikalisasi untuk mencegah infiltrasi dan penyebaran pemikiran ekstrimis. Arab Saudi menghormati serta mendukung hak China untuk melindungi kemanannya sendiri dan mengambil langkah kontra terhadap terorisme dan deradikalisasi.¹⁸

Selain Arab Saudi, tiga puluh tujuh negara lainnya memuji catatan hak asasi manusia di China serta menolak laporan penahanan etnis muslim Uighur, bahkan menurut pemerintah China hampir setengah negara yang mendukungnya adalah negara yang mayoritas muslim.¹⁹

¹⁷ Jos Rogin, "The Coronavirus Bring New And Awful Repression For Uighurs In China" *washingtonpost.com* diakses 19 Agustus 2020 pukul 7.00.

¹⁸ Anonim, "Saudi Crown Prince Defends China's Right To Fight 'Terrorism'" *www.aljazeera.com* diakses 8 Mei 2020 pukul 10.18

¹⁹ Tamara Qiblawi, "Muslim nations are defending China as it cracks down on Muslims, shattering any myths of Islamic solidarity" *edition.cnn.com* diakses 18 Juni 2020 pukul 13.06..

Selain Arab Saudi, beberapa negara tersebut di antaranya adalah Rusia Aljazair, Angola, Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Eritrea, Burundi, Demokrat Kongo, Kamboja, Kamerun, Kepulauan Komoro, Kuba, Myanmar, Nigeria, Laos, Mesir, Eritrea, Gabon, Filipina, Suriah, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Somalia, Sudan Selatan, Uni Emirat Arab, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Bahrain, dan Zimbabwe.²⁰ Dukungan tersebut diberikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, adapun isi surat tersebut menyatakan bahwa sebuah prestasi yang luar biasa untuk China dalam menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme dan China telah melakukan serangkaian tindakan kontra terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan.²¹ Surat tersebut berupa tanggapan dari surat kecaman yang dikirim ke PBB dari puluhan negara lain.²²

Disatu sisi China telah membuktikan pada dunia bahwa apa yang telah dilakukannya adalah upaya untuk menghapus terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari situasi China yang aman dari serangan apapun di beberapa waktu terakhir. Disisi lainnya China memberikan banyak keuntungan pada banyak negara melalui program infrastruktur 'Belt and Road'²³. Bahkan survey mengenai kekuatan China

²⁰ Budi Raharjo, "Mengapa Saudi Dan Negara Muslim Dukng China Soal Uighur?" *nasional.republika.co.id* diakses 20 Agustus 2020 Pukul 8.04

²¹ Tom Miles, "Saudi Arabia and Russia among 37 States Backing China's Xinjiang Policy" *reuters.com* diakses pada 18 Juni 2020 pukul 14.36.

²² Anonim, "Nearly 40 Countries Defend China Over Xinjiang Internment Camps in U.N Letter" *japantimes.co.jp* diakses 18 Juni 2020 pukul 16.34

²³ Belt and Road ini merupakan proyek investasi yang dirancang untuk mempromosikan aliran barang, investasi dan manusia, yang nantinya dapat mengonfigurasi ulang hubungan,

menyebutkan bahwasanya sikap diam atas China membuat dunia aman setidaknya bagi para otokrasi. Melihat situasi lainnya seperti yang dilaporkan *The Economist*, negara-negara Arab sangat membutuhkan investasi, pada 2008 diketahui investasi luar negeri negara-negara tersebut jatuh sepertiganya dan sangat jauh di belakang negara berkembang lainnya.²⁴

2. Pernyataan Terhadap Konflik Muslim Uighur Oleh Indonesia

Indonesia menyatakan tidak akan turut campur dengan China terkait masalah muslim Uighur. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hubungan internasional antar negara. Menurut Moeldoko, masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, sehingga dalam hal ini Indonesia tidak perlu ikut campur dalam urusan dalam negeri China yang merupakan salah satu prinsip-prinsip dalam hubungan internasional.²⁵

Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB, dengan membawa visi salah satunya adalah memperkuat perdamaian dan stabilitas dunia dengan cara memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Hal lainnya adalah Indonesia menolak pelanggaran HAM terhadap etnis Uigur, meskipun demikian,

mengalihkan kembali kegiatan ekonomi dan mengalihkan kekuasaan di dalam dan di antara negara-negara yang ikut sera dalam kerjasama ini. lihat: *islamtoday.id*

²⁴ Nick Cohen, "Why Do Muslim States Stay Silent Over China's Abuse of the Uighurs?" *theguardian.com* diakses pada 20 Agustus 2020 Pukul 9.10

²⁵ Suciati Saputri, "Moeldoko: Pemerintah Indonesia Tak Campuri Soal Uighur" *Republika.co.id* diakses pada 3 Mei 2020 Pukul 04.30

wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia tidak dapat ikut campur dalam persoalan tersebut.²⁶

Disisi lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dengan mayoritas beragama Islam dan juga mempunyai dua organisasi masyarakat Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah. Kedua ormas Islam itupun cenderung tidak banyak melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan etnis Uighur. Hal tersebut menjadikan kedua ormas ini mendapat dugaan bahwa keduanya memiliki kepentingan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Untuk hal ini pemerintah Indonesia menyebutkan bahwasanya Indonesia melakukan pendekatan diplomasi lunak yang proporsional terhadap permasalahan etnis Uighur.²⁷

3. Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur

a. Kecaman Terhadap Pemerintah China Melalui PBB

Sekretaris jenderal PBB, Antonio Guterres bersama dengan penentang penahanan massal di Xinjiang, Human Right Watch, Amnesty Internasional, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia, Komisi Ahli Hukum Internasional dan kongres Uighur Dunia dengan secara tegas dan terbuka megutuk kebijakan pemerintah China dan menyerukan agar segera menutup kamp pendidikan di

²⁶ Karta Rahaja Ucu, "Uighur dan Komitmen Inonesia Menyelamatkan Umat Islam" *Republika.co.id* akses pada 3 Mei 2020 pukul 9.37.

²⁷ Ayomi Amindoni, "Muslim uigur: Mengapa Ormas Islam dan Pemerintah Indonesia 'Bungkam' atas Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang?" *bbc.com* diakses pada 3 Mei 2020 pukul 10.02.

Xinjiang.²⁸ Dalam rapat majelis umum PBB, Amerika Serikat beserta 30 negara lainnya mengecam sikap represif China terhadap etnis minoritas muslim Uighur. Wakil Menteri luar Negeri Amerika Serikat, John Sullivan mengatakan bahwasanya sebuah kewajiban bagi negara-negara anggota PBB untuk memastikan PBB memonitor secara ketat dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh China terhadap etnis Uighur. Pernyataan tersebut didukung oleh Kanada, Jerman, Belanda, dan Inggris serta 30 lebih negara lainnya, perwakilan Uni Eropa dan 20 lebih organisasi Non pemerintah.²⁹

Setelah hal tersebut, 22 negara mengirimkan surat terbuka ke pejabat urusan hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi kecaman atas perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang. Kecaman tersebut disampaikan oleh duta besar seluruh 22 negara di PBB yang kemudian surat tersebut ditujukan kepada presiden Dewan HAM PBB Colin Clark dan Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Dua puluh dua negara tersebut termasuk di dalamnya adalah seluruh negara Uni Eropa, Swiss, Australia, Kanada, Perancis, Jerman dan Jepang. Surat tersebut berisi kritikan terhadap China serta mendorong China untuk segera menghentikan penahanan sewenang-wenang dan memberikan kebebasan bergerak kaum Uighur dan minoritas muslim lainnya di

²⁸ Anonim, "UN Chief Should Denounce China's Abuses in Xinjiang" <https://www.hrw.org> diakses 4 Mei 2020 pukul 9.44.

²⁹ Anonim, "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur" cnnindonesia.com diakses 3 Mei 2020 pukul 10.34.

Xinjiang.³⁰ Serta menerukan untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Xinjiang bahkan di seluruh China. Surat tersebut merupakan tanggapa kolektif pertama terhadap Xinjiang, bukan berupa resolusi, hal ini merupakan sebuah langkah formal karena surat tersebut akan diterbitkan sebagai dokumen resmi dewan.³¹

b. Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur dari Amerika Serikat

Amerika Serikat menentang atas apa yang telah dilakukan pemerintah China terhadap Uighur. Pemerintahan Trump akan menjatukan sanksi bagi organisasi pemerintah dan bisnis yang terlibat dalam penindasan budaya dan bahasa terhadap etnis uigur di Xinjiang. Hal tersebut akan dilakukan dengan cara memblokir visa ke Amerika Serikat bagi pejabat China yang melakukan penindasan terhadap etnis Uighur. Diantaranya Biro keamanan umum Xinjiang beserta delapan perusahaan dan anak perusahaannya mendapatkan sanksi dari Departemen Perdagangan.³² Lebih lanjut, House of Representative Amerika Serikat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Uighur. Rancangan undang-undang tersebut memberikan kewenangan

³⁰ Anonim, "Puluhan Negara Surati PBB, Kecam Persekusi Uighur Di China" *cnnindonesia.com* diakses 3 Mei 2020 pukul 12.05.

³¹ Kate Mayberry, "China Rebuked At UN Over Uighur Detention", *aljazeera.com* diakses 9 Juni 2020 19 Juni 2020 pukul 17.42

³² Editorial Board, "Finally, some consequences for China's concentration camps" <https://www.washingtonpost.com/> diakses 7 Mei 2020 pukul 6.11

kepada Presiden Donal Trump untuk menyerukan penutupan kamp penahanan di Xinjiang. Selain itu, apabila RUU tersebut disahkan maka akan mendesak Presiden Donal Trump untuk memberikan sanksi terhadap pejabat China yang terlibat dengan kebijakan diskriminasi terhadap Uighur, termasuk Chen Quangou pemimpin partai komunis China di Xijiang.³³ Sanksi yang dibuat Amerika Serikat terhadap Pejabat China atas Xinjiang sudah direncanakan sejak akhir 2018, akan tetapi tetap ditahan, sebab perlu mempertimbangkan perdagangan dan diplomatik. Di bawah perdagangan Fase 1 telah dinegosiasikan bahwa pada Februari 2019, China menyetujui untuk membeli \$ 200 Milyar barang dan jasa tambahan Amerika Serikat selama dua tahun.³⁴

Walaupun sanksi yang akan diberikan itu sempat tertunda karena adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat, namun kini sanksi tersebut sudah dapat diterapkan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pejabat China tersebut dipayungi oleh Undang-Undang Akuntabilitas Hak-Hak Asasi Manusia Magnitsky Global. Peraturan tersebut memberikan kemampuan Amerika Serikat untuk menjatuhkan hukuman hak asasi manusia kepada pejabat asing. Walau bagaimanapun peraturan ini merupakan peraturan yang ditunggu bagi

³³ Christyanisgih, "AS Loloskan RUU Uighur" <https://internasional.republika.co.id/> diakses 7 Mei 2020 pukul 9. 23.

³⁴ Guardian staff and agencies, "Trump held off China sanctions over Xinjiang to protect trade deal" *theguardian.com* diakses 19 Juni 2020 pukul 21.41

kelompok hak asasi manusia yang memperjuangkan keadilan bagi etnis Uighur.³⁵

Amerika Serikat akan menunjuk Sekretaris Partai Komunis di Xinjiang yaitu Chen Quanguo yang dianggap harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat terhadap hal yang terjadi di Xinjiang, serta perusahaan China yang kuat atas pelanggaran yang terjadi.³⁶ Selain itu, pejabat lain yang menjadi sasaran sanksi adalah Wang Mingshan, Zhu Hailun yang merupakan seorang direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang dan seluruh anggotanya, seorang anggota partai senior di Xinjiang dan mantan pejabat keamanan Huo Liujun. Yang kemudian menyebabkan dilarangnya melakukan transaksi keuangan di Amerika Serikat serta dibekukannya aset yang berada di Amerika Serikat. Begitu pula dengan dilakukannya pembatasan visa terkecuali bagi Huo Liujin dan keluarganya. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, Amerika Serikat melakukan tindakan ini demi melawan pelanggaran yang dilakukan oleh China dan Amerika Serikat tidak akan hanya diam untuk merespon konflik tersebut.³⁷

Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang tidak berdasar selain untuk menebas ketidakadilan, terdapat

³⁵ Pranshu Verma and Edward Wong, "U.S. Imposes Sanctions on Chinese Officials Over Mass Detention of Muslims" *nytimes.com* diakses 16 Agustus 2020 pukul 11.09

³⁶ Anonim, "US Congress Approves China Sanctions Over Uighur Crackdown" *.aljazeera.com* diakses pada 17 Agustus 2020 12.57

³⁷ Steve Holland dan Daphne Psaedakis, "U.S. imposes sanctions on Chinese company over abuse of Uighurs" *reuters.com* diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 13.27

beberapa alasan lainnya yang dirasa tepat di antaranya: *pertama* dalam pemerintahan Trump sendiri, memerangi China merupakan kebijakan luar negerinya, hal ini dapat dilihat dari perjuangan yang dilakukannya pada saat ini untuk memerangi virus corona dan perdagangan. Termasuk memerangi China untuk membela Uighur, bahkan menurut para ahli Amerika Serikat sangat mampu membentuk koalisi yang akan didukung oleh negara-negara Eropa dan Asia, seperti Prancis, Jerman dan Jepang untuk memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi. Bahkan Amerika Serikat juga dapat mengajak negara-negara mayoritas muslim besar seperti Arab Saudi. *Kedua* Amerika Serikat mampu menekan China dengan cara menurunkan pendapatan China, hal ini tentu dapat dilakukan apabila Amerika Serikat berhenti mengimpor produk yang dibuat oleh orang Uighur. Menurut anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR dan pemimpin gerakan kebijakan luar negeri progresif di kongres, Amerika Serikat dapat memberlakukan perlindungan Bea Cukai dan perbatasan untuk melarang impor dari daerah yang bersangkutan dengan konflik Uighur. *Ketiga* Amerika Serikat harus mengentikan bantuan apapun untuk pengawasan massal dan represi China. Sebab teknologi yang digunakan China untuk pengawasan di Xinjiang tidak akan berfungsi tanpa adanya dukungan dari perusahaan Amerika Serikat seperti Hewlett Packard dan Intel Corporation. Tindakan lainnya adalah Presiden Trump sendiri telah memasukkan hampir lima puluh

perusahaan China ke daftar hitam dengan alasan keterlibatannya dalam penganiayaan Uighur yang kemudian perusahaan tersebut tidak diizinkan untuk memberi suku cadang dari perusahaan Amerika Serikat tanpa persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat. *Keempat* Amerika Serikat dapat terus menerus menyoroiti konflik Uighur, dengan menggunakan aset militer, seperti satelit dan intelijen tak berawak, pengawasan dan pesawat yang beroperasi di luar wilayah China untuk mengambil gambar kamp konsentrasi dan mengumpulkan informasi lainnya.³⁸

- c. Kecaman terhadap pemerintah China Atas Koflik muslim Uighur dari Inggris

Inggris mendesak China untuk memberikan akses kepada PBB untuk dapat mengamati secara langung ke kamp-kamp penahanan di mana lebih dari satu juta orang etnis Uighur serta etnis minoritas muslim lainnya ditahan di dalamnya. Hal ini terus diserukan oleh Inggris setelah bocornya dokumen resmi yang menggambarkan perlakuan pemerintah China terhadap Uighur, yang kemudian menuntut untuk mengakhiri pembatasan kebebasan budaya dan agama muslim Uighur serta etnis minoritas lainnya di Xinjiang.³⁹ Selain mendesak China untuk membuka akses pada PBB, Inggris juga memimpin dua puluh dua negara lainnya di Perserikatan Bangsa-

³⁸ Alex Ward, "5 real steps the US could take to help Uighurs in China" vox.com diakses 17 agustus 2020 pukul 23.43.

³⁹ Juliette Garside dan Emma Graham Harrison, "UK Calls For UN Access To Chinese Detention Camps In Xinjiang" *www.theguardian.com* diakses 4 Mei 2020 Pukul 3.56.

Bangsa dalam mengecam China atas penahanan minoritas muslim Uighur. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk pernyataan bersama yang disampaikan kepada komite hak asasi manusia di PBB.⁴⁰

Lebih lanjut, di Inggris terdapat banyak seruan untuk menerapkan rangkaian sanksi seperti pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas persekusi terhadap Uighur. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditanda tangannya sebuah petisi oleh seratus ribu orang yang berarti hal tersebut akan dipertimbangkan untuk diperbincangkan di parlemen. Namun hal ini akan beresiko pada Inggris dan dapat menyebabkan Inggris berada dalam pertempuran antara Washington dan Beijing.⁴¹

d. Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur dari Uni Eropa

Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan keprihatinan serius tentang penindasan China terhadap Uighur pada 19 Desember 2019. Sebelumnya parlemen Eropa mendesak pemerintah China untuk menutup semua kamp dan pusat penahanan serta menghentikan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Selain itu parlemen Eropa memberikan perintah untuk semua pemerintah Uni Eropa agar menunda kembalinya etnis Uighur, Kazakh, dan minoritas muslim

⁴⁰ Zamira Rahim, "UK Joins 22 Other UN Nations In Condemning China's Detention Of Uighur Muslims", *independent.co.uk* diakses 18 Juni 2020 pukul 17.08

⁴¹ Anonim, "Inggris Tuduh China Lakukan Pelanggaran HAM Mengerikan Terhadap Uighur" *news.detik.com* diakses 20 Agustus 2020 pukul 12.03

lainnya ke China.⁴² Terdapat sepuluh poin penting dalam Resolusi Eropa tersebut, yang di antaranya berisikan:

1. Expresses its deepest concern at the system of political re-education camps which has been established in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, and at the implementation of a vast range of surveillance measures in the region; is worried at the forced political indoctrination and ill-treatment of detainees in the re-education facilities
2. Urges the Chinese authorities to immediately close all political re-education camps in Xinjiang, and to free those reportedly detained for their beliefs and cultural practices; calls on the Chinese Government to respect the rights to freedom of expression, assembly, association, religion and culture;
3. Expresses its deep concern at the State's implementation of measures to ensure the 'comprehensive supervision' of the region through the installation of China's 'Skynet' electronic surveillance system in major urban areas, the installation of GPS trackers in motor vehicles, the use of facial recognition scanners at checkpoints and at train and petrol stations, and the blood collection campaign by Xinjiang's police force to further expand China's DNA database;
4. Calls for the EU and the international community to establish an independent investigation mechanism to gather information on arbitrary detentions and other abuses in Xinjiang;
5. Reiterates its call on the Chinese Government to immediately and unconditionally release Uyghur scholar Ilham Tohti and all others detained solely for the peaceful exercise of their freedom of expression and, pending their release, calls on China to ensure that they have regular, unrestricted access to their families and lawyers of their choice;
6. Calls on the Chinese authorities to allow free, unhindered access for journalists and international observers to Xinjiang province;
7. Underlines that the promotion of human rights and the rule of law must be at the core of the EU's engagement with China; stresses the importance for the EU and the international community to robustly act to promote full respect for human rights in their relations with China;
8. Calls on the EU to closely monitor the human rights situation in Xinjiang, and to raise the issue in all relevant meetings with its Chinese counterparts at all levels; calls for the EU to draw

⁴² Theodoros Benakis, "Why the defence of the Uyghurs matter for EU security", <https://www.europeaninterest.eu/> diakses 7 Mei 2020 pukul 10.52

up a list of people in China who could face individual targeted sanctions as a result of their complicity in the persecution of Uyghurs, other Chinese ethnic and religious minorities and human rights defenders;

9. Instructs its President to forward this resolution to the Commission, the Council, the European External Action Service, the Member States, the Government of the People's Republic of China and the National People's Congress.⁴³

1. Mengungkapkan keprihatinan terdalamnya pada sistem kamp pendidikan ulang politik yang telah didirikan di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur, dan pada implementasi berbagai tindakan pengawasan di wilayah tersebut; adalah kekhawatiran atas indoktrinasi politik paksa dan perlakuan buruk terhadap para tahanan di fasilitas pendidikan ulang
2. Mendesak otoritas Tiongkok untuk segera menutup semua kamp pendidikan ulang politik di Xinjiang, dan membebaskan mereka yang dilaporkan ditahan karena keyakinan dan praktik budaya mereka; menyerukan kepada Pemerintah China untuk menghormati hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, beragama dan budaya;
3. Mengekspresikan keprihatinan yang mendalam pada implementasi langkah-langkah Negara untuk memastikan 'pengawasan komprehensif' kawasan melalui pemasangan sistem pengawasan elektronik 'Skynet' China di daerah perkotaan utama, pemasangan pelacak GPS di kendaraan bermotor, penggunaan pemindai pengenalan wajah di pos pemeriksaan dan di stasiun kereta api dan pom bensin, dan kampanye pengumpulan darah oleh kepolisian Xinjiang untuk lebih memperluas basis data DNA China;
4. Menyerukan kepada Uni Eropa dan komunitas internasional untuk membentuk mekanisme investigasi independen untuk mengumpulkan informasi tentang penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya di Xinjiang;
5. Mengulangi kembali seruannya kepada Pemerintah Tiongkok untuk segera dan tanpa syarat membebaskan sarjana Uyghur Ilham Tohti dan semua orang lainnya yang ditahan semata-mata untuk menjalankan kebebasan berekspresi mereka secara damai dan, sambil menunggu pembebasan mereka, menyerukan Tiongkok untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses reguler dan tidak terbatas kepada keluarga dan pengacara pilihan mereka;

⁴³ Lihat : Motion For A Resolution, European Parliament 2019-2024

6. Menyerukan kepada pihak berwenang China untuk mengizinkan akses bebas dan tanpa hambatan bagi jurnalis dan pengamat internasional ke provinsi Xinjiang;
7. Menggarisbawahi bahwa dukungan hak asasi manusia dan supremasi hukum harus menjadi inti dari keterlibatan UE dengan China; menekankan pentingnya bagi UE dan komunitas internasional untuk bertindak tegas untuk mempromosikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dalam hubungan mereka dengan China;
8. Menyerukan kepada UE untuk memantau secara dekat situasi hak asasi manusia di Xinjiang, dan untuk mengangkat masalah ini dalam semua pertemuan yang relevan dengan mitra China di semua tingkatan; menyerukan kepada UE untuk menyusun daftar orang-orang di China yang dapat menghadapi sanksi yang ditargetkan secara individu sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam penganiayaan terhadap Uyghur, etnis dan agama minoritas China lainnya, dan pembela hak asasi manusia;
9. Menginstruksikan Presidennya untuk meneruskan resolusi ini kepada Komisi, Dewan, Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Negara Anggota, Pemerintah Republik Rakyat Cina dan Kongres Rakyat Nasional.

Dari deklarasi tersebut, Uni Eropa mampu menerapkan sanksi dan pembekuan aset sebagai cara untuk menghukum China atas pelanggaran HAM yang dilakukan kepada Uighur. Selain itu Uni Eropa dapat memberlakukan pelarangan atas impor barang-barang yang di produksi ke Uni Eropa melalui kerja paksa terhadap etnis Uighur. Selain itu negara-negara Uni Eropa dapat bersatu untuk memboikot olimpiade musim dingin yang akan diadakan di Beijing pada tahun 2022.⁴⁴

⁴⁴ CJ Werleman, "It's Time For Europe to Take Action Over China's Persecuted Muslim Uyghurs" *bylinetimes.com* diakses 21 Agustus 2020 pukul 15.36

e. Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Turki

Turki mengecam penindasan massal Tiongkok atas minoritas etnis Muslim Uighur sebagai "sesuatu yang memalukan bagi kemanusiaan" dan meminta pemerintah China untuk menutup kamp-kamp penahanannya. Karena dilaporkan menampung sejuta orang, termasuk Uighur, Kazakh, dan kelompok etnis minoritas lainnya. Kritik tersebut muncul setelah seorang musisi dan penyair Uighur terkenal, Abdurehim Heyit dilaporkan tewas dalam tahanan. Akan tetapi, sebuah video bertanggal 10 Februari diposting oleh layanan bahasa Turki China Radio International menunjukkan bahwa Heyit masih hidup dan dalam keadaan sehat. Menurut juru bicara kementerian luar negeri Turki Hami Aksoy Kebijakan asimilasi sistematis terhadap orang-orang Uighur Turki yang dilakukan oleh China adalah hal yang sangat memalukan bagi kemanusiaan. Selain itu juga menurutnya, warga Uighur menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak politik di kamp-kamp pendidikan.⁴⁵ Pada Juli 2019, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Turki bersiap mengirimkan tim pengamat ke Xinjiang yang merupakan tempat kamp-kamp pendidikan berdiri dan ditahannya etnis-etnis minoritas China. Selain itu Turki merupakan satu-satunya negara muslim yang secara teratur menyatakan keprihatinan tentang

⁴⁵ Pascale Davis, "Turkey Calls On China To End Mass Detention Of Uighur Muslims" *www.euronews.com* diakses 5 Mei 2020 pukul 11.06

situasi di Xinjiang.⁴⁶ Melihat respon Turki yang pertama ini tidak luput dari alasan, yang *pertama*, Turki merupakan salah satu negara dengan mayoritas Muslim yang besar, *kedua* etnis Uighur sama seperti masyarakat Turki, bahkan ketika Xinjiang akan memisahkan diri dari China, wilayah tersebut akan memberi nama Turkistan Timur untuk nama negaranya. *Ketiga* sama-sama menggunakan bahasa Turki, dan bahkan etnis Uighur telah tumbuh menjadi diaspora Uighur di Turki sebab mereka memiliki kenyamanan ketimbang berada di wilayah Xinjiang.

Akan tetapi, baru-baru ini Turki mengirim pengungsi Uighur ke China melalui negara ketiga seperti Tajikistan. Artinya sebelum di kirim ke China, Turki mengirim pengungsi tersebut ke negara lainnya untuk kemudian di kirim lagi ke China. Hal ini menandakan erubahnya respon Turki terhadap Xinjiang.⁴⁷

Apa yang pada akhirnya dilakukan oleh Turki tidak terlepas dari kebutuhan Turki atas investasi China pada saat pasar Turki kehilangan modal dari Barat yang mengakibatkan Turki menderita defisit dan menukiknya mata uang Turki. Hingga sampailah pada titik dimana Turki memiliki kerjasama dengan China yang kemudian berlanjut dengan dijadikannya China sebagai bagian penting dalam *Belt and Road Initiative* (BRI). China berkontribusi besar-besaran dalam

⁴⁶ Ece Toksabay, "Turkey to send observation team to China's Xinjiang for Uighur Turks" *www.reuters.com* diakses 8 Mei 2020 pukul 9.35

⁴⁷ Hari Ariyanti, "Turki disebut bantu China Pulangkan Pengungsi Uighur ke Negara Asal" *merdeka.com* diakses 23 Agustus 2020 pukul 11.44.

pembangunan Infrastruktur Turki, berinvestasi besar-besaran dalam proyek di sekitar Istanbul.⁴⁸



⁴⁸ Aykan Erdemir dan Philip Kowalski, "China Buys Turkey's Silence on Uyghur Oppression" *thediplomat.com* diakses 22 Agustus 2020 pukul 17.58.

BAB IV

ANALISIS KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*

A. Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif Hubungan Internasional

Konflik muslim Uighur dengan pemerintah China telah menarik perhatian negara di belahan dunia manapun. Hampir seluruh negara di dunia memberikan respon terhadap konflik etnis muslim Uighur, dari mulai respon positif yang memberikan dukungan terhadap pemerintah China untuk terus meneruskan langkahnya dalam menebas terorisme dan ekstremisme hingga penolakan perbuatan yang dilakukan pemerintah China terhadap penahanan muslim Uighur oleh banyak negara hingga organisasi internasional Persatuan Bangsa-Bangsa.

Dunia percaya bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah China dengan etnis muslim Uighur dan etnis minoritas muslim lainnya adalah pelanggaran HAM. Perlahan satu persatu bukti perlakuan pemerintah China terhadap Uighur mulai terlihat oleh dunia. Adanya kamp penahanan etnis Uighur yang bertopeng kamp pendidikan ulang demi memberantas ekstremisme dan terorisme. Pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh individu-individu yang sempat merasakan kamp penahanan, hingga kebocoran dokumen yang berisi gambaran pemerintah China menjalankan operasi sejak era pemimpin Mao. Hal-hal tersebutlah yang membuat seluruh dunia menyoroti perlakuan pemerintah China khususnya terhadap hal-hal

yang terjadi di Xinjiang. Walaupun China mendapat kecaman dunia serta berbagai tuduhan, akan tetapi Pemerintah China menyangkal semua tuduhan. Dengan ini warga internasional semakin bersemangat untuk terlibat dalam urusan internal China, padahal China telah memberikan bantahan dan memberikan penjelasan bahwa apa yang sedang terjadi di Xinjiang adalah sebuah kamp pendidikan, yang mana di dalam kamp pendidikan tersebut terdapat pelatihan-pelatihan, didirikannya kamp pendidikan tersebut bertujuan untuk mengatasi radikalisme hingga ekstremisme. Usaha masyarakat internasional tidak hanya sampai disitu, pencarian-pencarian fakta mengenai peristiwa yang sedang terjadi pada etnis muslim Uighur khususnya dan etnis muslim minoritas lainnya Artinya dalam konflik internal Negara China tidak luput dari keterlibatan dari pihak asing. Permasalahan semacam ini bagaikan tren konflik saat ini. Konflik internal yang diwarnai oleh keterlibatan pihak asing bahkan kondisi yang lebih parah, konflik internal dapat menjadi konflik internasional. Dalam dunia internasional hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan perdamaian dunia .

Mengenai keamanan internasional, terdapat teori yang sesuai dengan adanya keterlibatan negara lain terhadap konflik pemerintah China dengan etnis Uighur. Konflik yang terjadi antara China dan Uighur adalah konflik internal negara China. Teori non-tradisional, teori ini memberikan perhatian pada isu-isu pasca perang dunia II, teori ini memberikan gagasan bahwa isu-isu non konvensional merupakan masalah bersama seluruh negara, karenanya dalam menangani masalah tersebut diperlukan tindakan afirmatif yang

sifatnya kolektif. Belum lagi konsep keamanan internasional pada dewasa ini, sebagaimana disebutkan oleh Emma Rothschild yang dikutip Umar Suryadi Bakry, bahwasanya perluasan yang terjadi dalam konflik internasional berupa:

Pertama, perluasan ke bawah yang mana keamanan nasional diperluas menjadi keamanan kelompok atau bahkan keamanan individu. *Kedua*, perluasan ke atas yaitu keamanan nasional yang diperluas menjadi keamanan lingkungan fisik supranasional, yang mana tadinya memiliki orientasi ke negara menjadi orientasi ke biosfer. Yang *ketiga* perluasan secara horizontal, yang mana konsep keamanan diperluas dari keamanan militer menjadi keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan ini lebih akrab disebut keamanan manusia. *Keempat* memperluas sendiri, yang mana mulai tumbuh tanggung jawab politik untuk memelihara keamanan, sehingga konsep keamanan berdifusi ke segala arah.

Bahkan konsep keamanan internasional yang diperluas memperkenalkan keamanan manusia, yang mana konsep ini dibawa oleh ahli keamanan non-tradisional, konsep ini menyebutkan bahwasanya objek rujukan utama keamanan internasional tidaklah harus negara, akan tetapi bisa orang-orang secara individual termasuk didalamnya terdapat institusi dan kelompok.¹

Apabila konsep keamanan non-tradisional ini dihubungkan dengan keterlibatan negara lain dalam konflik internal negara China dengan etnis Uighur, maka hal ini sejalan. Sebab menurut keamanan non-tradisional isu-isu non konvensional harus diselesaikan bersama. Konflik etnis Uighur dengan pemerintah China berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang mana isu HAM ini meskipun memiliki perjalanan yang panjang akan tetapi tergolong masalah baru dan seluruh dunia sepakat untuk menegakkan HAM. Selain itu, objek rujukan keamanan internasional menurut teori keamanan non-tradisional

¹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional.*, hlm. 163-164.

tidak melulu negara, akan tetapi dapat individu atau kelompok. Dalam konflik yang berlangsung tersebut memang bukan konflik antar negara, tetapi permasalahan yang dialami suatu kelompok didalam negara. Konflik yang hanya dialami sebagai kelompok di negara China, konflik yang dialami etnis muslim Uighur secara khusus dan konflik yang dialami enis minoritas muslim lain di Xinjiang pada umumnya. Maka untuk menanganinya dibutuhkan tindakan afirmatif secara kolektif, dalam hal ini terlibatnya negara lain untuk menghentikan konflik muslim Uighurn sejalan dengan adanya teori ini, sebab menjaga keamanan internasional dilakukan dengan tindakan afirmatif secara kolektif.

Dalam studi hubungan internasional, selain menjaga keamanan dan perdamaian, terdapat pokok bahasan lain, salah satunya hukum internasional. Hukum internasional dalam hubungan internasional memiliki fungsi sebagai kerangka dalam hubungan internnasional. Nantinya berjalannya hubungan internasional harus sesuai dengan kerangka hubungan internasional, dengan kata lain pelaksanaan hubungan internasional harus sesuai dengan hukum internasional.

Bagimanapun pokok pembahasan hukum internasional sangat dibutuhkan dalam studi hubungan internasional pada awal kelahiran studi ini. sebab pada awal kemuncuan studi hubungan internasional didominasi oleh aliran idealisme atau normativisme. Pada saat itu pemikiran mengenai hukum internasional sangat di butuhkan untuk perdamaian dunia. Salah satu asumsi yang dibawanya adalah perang atau konflik dapat dihidari apabila

negara-negara terikat hukum internasional.² Maka termasuk terlibatnya negara lain dalam penyelesaian konflik muslim Uighur harus berdasarkan hukum internasional. Sumber hukum internasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional diantaranya 1) Perjanjian Internasional 2) Kebiasaan Internasional 3) Prinsip atau azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab 4) putusan pengadilan dan ajaran sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa.³ Sehingga keterlibatan negara lain harus sesuai dengan sumber hukum internasional.

1. Keterlibatan negara lain berdasarkan Piagam PBB

Keterlibatan negara lain yang biasa disebut intervensi dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur dengan Pemerintah China. Mengingat dalam hubungan internasional segala sesuatunya harus berdasarkan hukum internasional, maka salah satunya mengenai penyelesaian konflik perlu dilaksanakan berdasarkan amanat hukum internasional pula. Terlibatnya negara lain atau pihak asing lainnya untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur apabila ditinjau menggunakan Piagam PBB, maka sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan bahwasanya keterlibatan negara lain atau pihak lain harus dilaksanakan secara kolektif dan sesuai dengan persetujuan Dewan Kehormatan PBB.

Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective selfdefense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations,

² Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Depok: Kencana, 2017) hlm. 170

³ Lihat Statuta Mahkamah Internasional

*until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*⁴

Pasal 51: Tidak ada ketentuan apa pun dalam Piagam ini yang akan mengganggu hak yang melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang diambil oleh Anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak akan mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan Piagam ini untuk mengambil tindakan kapan pun yang dianggap perlu dalam ketertiban untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional

Penyelesaian konflik dengan adanya keterlibatan dari PBB sesuai dengan amanat Piagam PBB, yang mana Piagam PBB merupakan salah satu piagam perjanjian internasional. Apabila diterapkan dalam keterlibatan terhadap konflik muslim Uighur, maka hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 Piagam PBB, keterlibatan yang telah dilakukan dengan campur tangan PBB adalah kecaman terhadap perlakuan pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur. Dalam hal ini, Amerika Serikat beserta 30 negara lainnya mengecam dugaan sikap represif China melalui rapat Majelis Umum PBB serta dilanjut dengan 22 negara mengirimkan surat terbuka yang berisi kritikan terhadap China serta menyerukan untuk segera

⁴ Lihat: Piagam PBB

menghentikan penahanan serta memberikan kebebasan terhadap etnis Uighur ke pejabat urusan hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu pula dengan desakan-desakan oleh beberapa negara lain terhadap China untuk membuka akses ke Xinjiang pada PBB. Artinya dalam keterlibatan yang dilakukan oleh negara lain melalui PBB ini bukan berupa perlakuan yang bertentangan dengan apa yang disepakati dalam Pasal 51 Piagam PBB.

- b. Ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, dalam upaya penyelesaian konflik demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional, solusi pertama adalah negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian peradilan atau cara lain sesuai dengan pilihan para pihak yang berkonflik.

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.⁵

Pasal 33

1. Para pihak yang berselisih, yang mana berlangsung terus menerus kemungkinan besar membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan pendekatan regional. badan atau pengaturan, atau cara damai lainnya pilihan mereka sendiri.

⁵ Lihat: Piagam PBB

2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan akan meminta para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara tersebut

Adanya ketelibatan negara lain dalam konflik etnis Uighur tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Piagam PBB selama keterlibatan yang dimaksud berupa keterlibatan menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik, baik itu menjadi mediator, negosiator, hakim atbiter dan pengadilan internasional. Pada kasus-kasus lain yang memiliki konflik internal seperti konflik Rohingya dengan Myanmar, penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yaitu Indonesia. Akan tetapi dalam konflik Uighur keterlibatan pihak asing belum sampai titik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 tersebut, keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim Uighur baru sebatas kecaman-kecaman oleh beberapa negara serta organisasi internasional seperti PBB.

c. Ketentuan Pasal 36 Piagam PBB, menyebutkan bahwa PBB dapat melakukan investigasi pada setiap konflik yang dapat membahayakan perdamaian.

Article 36

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.

3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to

*the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.*⁶

Pasal 36

1. Dewan Keamanan dapat, pada setiap tahap sengketa yang bersifat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 atau situasi yang serupa, merekomendasikan prosedur atau metode penyesuaian yang sesuai.
2. Dewan Keamanan harus mempertimbangkan setiap prosedur untuk penyelesaian sengketa yang telah diadopsi oleh para pihak.
3. Dalam membuat rekomendasi berdasarkan Pasal ini Dewan Keamanan juga harus mempertimbangkan bahwa sengketa hukum sebagai aturan umum harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang pengadilan (Statuta Mahkamah).

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengamati terlebih dahulu negara yang akan diintervensi, sebab Dewan Kehormatan PBB akan memutuskan apakah negara tersebut membahayakan keamanan dan kedamaian dunia yang menyebabkan dewan kehormatan PBB memberikan kewenangannya pada negara atau organisasi internasional untuk melakukan intervensi terhadap konflik tersebut.

Dalam konflik muslim Uighur hal yang sedang dituntut warga internasional pada China adalah 'diberinya akses ke kamp pendidikan di Xinjiang kepada PBB', hal tersebut merupakan awal dari proses intervensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 36 Piagam PBB ini. Sebab PBB perlu mengetahui keadaan sebenarnya di Xinjiang untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukannya

⁶ Lihat: Piagam PBB

bersama warga internasional lain untuk menghentikan konflik muslim Uighur.

2. Keterlibatan negara lain perspektif *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*

Dalam menjalankan kerjasama hubungan internasional, perlu menerapkan prinsip-prinsip hubungan internasional supaya tetap terjaga kualitas hubungan internasional yang sedang berlangsung. Salah satu prinsip yang menyinggung keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim Uighur adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Artinya negara manapun tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara manapun. Konflik muslim Uighur adalah konflik internal antara pemerintah China dengan salah satu etnis di negara China yaitu etnis Uighur. Dalam deklarasi ini juga disebutkan:

*No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.*⁷

Tidak ada Negara atau kelompok Negara yang memiliki hak untuk campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun, dalam urusan internal atau eksternal Negara lain. Karena itu, intervensi bersenjata dan semua bentuk campur tangan lainnya atau percobaan ancaman terhadap pribadi Negara atau elemen politik, ekonomi dan budayanya, adalah melanggar hukum internasional.

⁷ Lihat: *Declaration On Principles Of International Law Friendly Relations And Co-Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations*

Pada intinya dalam deklarasi ini bermaksud menyerukan memelihara perdamaian, bahkan memelihara perdamaian dilakukan dengan kerjasama oleh negara-negara lainnya. Selain bekerjasama dalam memelihara perdamaian, kerjasama dengan seluruh negara juga perlu ditegakkan dalam mempromsikan penghormatan dan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan bagi semua umat manusia serta penghapusan diskriminasi rasial dan bentuk intoleransi agama.

Perspektif deklarasi ini, maka menurut penulis keterlibatan negara lain dimaksudkan untuk memelihara perdamaian serta menyerukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan bagi semua umat manusia, penghapusan diskriminasi rasial serta intoleransi agama untuk mendukung pembebasan etnis Uighur dari segala permasalahan baik itu diskriminasi rasial, intoleransi agama maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah China. Permasalahan keterlibatan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan internasional adalah segala perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya tindakan yang secara nyata akan menimbulkan atau membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara lain baik itu bersama PBB maupun sendiri tidak bertujuan untuk membuat situasi lebih buruk. Sebagaimana dilakukan Eropa yang tercantum dalam Resolusi Eropa, beberapa poin penting didalamnya adalah:

- a. Menyatakan keprihatinan terhadap hal yang sedang menerpa etnis Uighur serta mendesak pemerintah China untuk segera menutup semua kamp pendidikan ulang di Xinjiang dan membebaskan yang semua orang yang dilaporkan ditahan karena keyakinan dan praktik kebudayaan, serta meminta kepada China untuk menghormati hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, beragama, dan budaya.
- b. Memanggil seluruh negara Uni Eropa dan komunitas internasional untuk membangun mekanisme investigasi independen yang akan untuk mengumpulkan informasi tentang penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya di Xinjiang.
- c. Menekankan bahwasanya keterlibatan yang dilakukan Uni Eropa terhadap China adalah bentuk dari promosi Hak Asasi Manusia serta menekankan pentingnya Uni Eropa dan Komunitas Internasional agar bertindak secara tegas mempromosikan penghormatan penuh terhadap Hak Asasi Manusia.

Selain deklarasi tersebut, Uni Eropa menyepakati untuk menunda kembalinya etnis Uighur, Kazakh, dan etnis minoritas muslim lainnya ke China. Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa sesuai dengan amanat dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* yang menyerukan nilai-nilai perdamaian serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pada intinya ketika dihadapkan dengan konflik internal suatu negara, terdapat tiga pilihan sikap politik luar negeri suatu negara terhadap konflik etnis yang sedang terjadi pada negara lain terutama yang berkaitan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri, di antaranya:

- 1) Berpihak pada negara induk tempat konflik berlangsung
- 2) Berpihak pada pemberontak
- 3) Bersikap netral dan/atau ambivalen⁸

Tiga pilihan politik luar negeri tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim Uighur saat ini. Ada negara yang berpihak pada negara China dengan cara mendukung kebijakan pemerintah China dalam memberantas radikalisme, ekstremisme dan separatism seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi dan puluhan negara lainnya. Selain berpihak kepada negara induk tempat konflik itu terjadi, terdapat pula berpihak pada pemberontak. Dalam hal ini berpihak kepada etnis Uighur, seperti PBB dan puluhan negara lain seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Inggris dan lainnya. Terakhir bersikap netral, sikap ini juga dapat ditemui dalam keterlibatan negara lain terhadap konflik Uighur salah satunya Indonesia.

Sehingga berdasarkan analisis di atas, keterlibatan negara lain sesuai dengan hukum internasional. Hal ini dapat dilihat melalui berjalannya keterlibatan sebuah negara sesuai dengan Pasal 33, Pasal 36, Pasal 51 Piagam PBB dan *Declaration On Principles Of Intenational Law Concerning*

⁸ Baiq Wardhani, "Diplomasi dan Intervensi: Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Konflik Etnis Pemisahan Diri", *Global dan Strategis*, Volume. 1, Nomor. 1, 2007, hlm. 2. journal.unair.ac.id

Friendly Relations And Co-Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations.

B. Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyāṣah dauliyah*

Hubungan internasional dalam Islam sama seperti hubungan internasional yang saat ini diterapkan yaitu berupa hubungan yang dilakukan dalam keadaan perang dan damai. Damai dalam hubungan internasional merupakan sebuah asas. Sebab, perdamaian merupakan suatu kondisi yang selalu dicari dan ingin diterapkan. Hal ini terbukti dengan dilakukannya perangpun untuk menempuh keadilan dan kedamaian. Sama halnya dengan pemerintah China menerapkan kebijakan kamp pendidikan di Xinjiang adalah upaya untuk memberantas ekstremisme dan radikalisme. Sama halnya dengan etnis Uighur melalui aksi separatisme. Begitu pula dengan terlibatnya negara-negara lain atau pihak-pihak lain terhadap konflik muslim Uighur adalah untuk menghentikan permasalahan serta membuat kondisi menjadi membaik seperti semula dengan kata lain dalam keadaan damai. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأصلُ في العَلاقَةِ السَّلْمِ

Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian.⁹

Adapun mengenai perang, dalam Islam hanyalah perang pembelaan diri yaitu untuk membalas serangan yang benar-benar telah terjadi terhadap kaum muslim. Sedangkan, menduduki, merampas bahkan berbuat kerusakan adalah

⁹ H.A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 150.

perang yang dilarang dalam Islam. Pada intinya, perseteruan yang membawa kerusakan itu dilarang. Dalam kasus teribatnya negara lain kedalam konflik etnis Uighur adalah upaya untuk menyerukan pembelaan diri bagi etnis Uighur yang telah diserang oleh diskriminasi maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar-dasar *siyāsah dauliyah*, di antaranya:

1. Kesatuan Umat Manusia

Dasar *siyāsah dauliyah* yang pertama ini menunjukan bahwa di dunia ini manusia itu sama, satu kesatuan manusia yang memiliki keinginan yang sama untuk bahagia dan hidup dengan damai, perbedaan suku, bangsa, warna kulit, tanah air bahkan berbeda agama sekalipun tidak ada yang bisa membantah bahwa manusia di bumi ini sebuah kesatuan umat.

Sebagaimna dalam Firman Allah Q.S Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.¹⁰

Karenanya tidak ada satupun umat manusia baik itu karena alasan

suku bangsa, warna kulit, ataupun berbeda agama menjadikan mereka

¹⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, t.t), hlm. 516.

mendapat perlakuan yang berbeda. Jika dikaitkan dengan hubungan internasional, maka dalam melaksanakan prinsip kesatuan umat manusia, sekiranya dapat diwujudkan dengan memberi perlakuan yang sama terhadap semua manusia, dalam hal menjaga perdamaian dan kedamaian, setiap manusia memiliki keinginan untuk merasakan berada pada kondisi yang damai, maka tidak bolehlah baginya untuk mendapat perlakuan yang berbeda. Karenanya diskriminasi rasial yang menimpa etnis muslim Uighur perlu di hentikan sebab sama sekali tidak sejalan dengan prinsip ini. Manusia memiliki satu kesatuan, maka siapapun merasa sama bersaudara, memiliki hubungan yang erat. Untuk itu adanya keterlibatan negara lain ini sebetulnya bentuk dari prinsip kesatuan umat manusia. Sebagaimana keterlibatan yang dilakukan oleh pihak lain yang dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

- a. Dalam surat yang ditulis oleh kelompok muslim terbesar di Inggris, Pemerintah Inggris didesak untuk mengambil tindakan keras terhadap China atas perlakuannya terhadap etnis Uighur.¹¹
- b. Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh tujuh puluh enam negara untuk menyerukan tindakan untuk menghentikan tragedi kemausiaan yang menimpa etnis Uighur berisi: “kami telah melihat banyak penganiayaan dan kekejaman massal. Hal ini membutuhkan perhatian kita. Apabila dibiarkan berlanjut tanpa adanya hukuman maka akan beresiko pada dipertanyakannya

¹¹ Anadolu Agency, “UK Muslim Grup Calls For Action Against China’s Ethnic Cleansing Of Uighur Muslims” *dailysabah.com* diakses 22 Agustus 2020 pukul 5.34

keseriusan komunitas internasional untuk membela HAM universal bagi semua orang.¹²

- c. Sekretaris jenderal PBB bersama dengan penentang penahanan massal di Xinjiang, Huan Right Watch, Amnesty Internasional, Federasi Internasional untuk HAM, Komisi Ahli Hukum Intrnasional dan kongres Uighur dunia secara tegas dn terbuka mengutuk kebijakan China dan menyerukan agar segera menutup kamp enahanan di Xinjiang.¹³
- d. Indonesia menolak pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur, walaupun Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dengan mayoritas beragama islam akan tetapi Indnesia memilih tidak turut campur secara langsung terhadap konflik tersebut.¹⁴
- e. Amerika Serikat menentang atas apa yang telah dilakukan pemerintah China terhadap Uighur. Sehingga pemerintahan Trump akan menjatuhkan sanksi bagi organisasi pemerintah dan bisnis yang terlibat dalam penindasan terhadap etnis Uighur.¹⁵
- f. Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan keprihatinan serius tentang penindaan China terhadap Uighur.¹⁶

¹² Ruth Gledhill, "Cardinals Call For End To Crime Against China's Uyghurs" *thetablet.co.uk* diakses 22 Agustus 2020 pukul 5.51

¹³ Anonim, "UN Chief Should Denounce China's Abuses in Xinjiang" <https://www.hrw.org> diakses 4 Mei 2020 pukul 9.44

¹⁴ Karta Rahaja Ucu, "Uighur dan komitmen Indonesia Menyelamatkan Umat Islam" *republika.co.id* diakses 3 Mei 2020 pukul 9.37

¹⁵ Editorial Board, "Finally, Some Consequences For China's Concentration camps" <https://www.washingtonpost.com> diakses 7 Mei 2020 pukul 9.23.

¹⁶ Theodoros Benakis, "Why the Defince Of The Uyghurs Matter For EU Scurity" <https://www.europeaninterest.eu> diakses 7 Mei 2020 pukul 10.52.

g. Turki mengecam penindasan massal yang dilakukan China terhadap etnis minoritas Uighur dan meminta pemerintah China untuk menutup kamp penahanan.¹⁷

Dari tindakan negara-negara dan masyarakat internasional tersebut dapat disimpulkan hal tersebut berupa bentuk dari persatuan umat. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya berbagai upaya dari berbagai belahan dunia yang tentu saja dengan berbagai suku, bangsa, ras, agama dan bahasa yang berbeda pula, akan tetapi hal ini tidak menjadikan alasan untuk tidak menolong sesama manusia, sehingga tepat sekali pihak lain turut menghentikan konflik Uighur ini.

2. Keadilan (*al-‘Adalah*)

Hidup berdampingan dan damai akan selalu terwujud apabila semuanya menanamkan keadilan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى الْآ
تَعَدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Keadilan dalam hubungan internasional menghendaki agar setiap bangsa di tempatkan dalam kedudukannya serta tidak dilanggar haknya. Apabila dihubungkan dengan konflik muslim Uighur maka dapat

¹⁷ Pascale Davis, “Turkey Calls On China To End Mass Detention Of Uighur Muslims” www.euronews.com dikses 5 Mei 2020 pukul 11.06

¹⁸ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 108.

dikatakan bahwa peristiwa tersebut bertentangan dengan dasar keadilan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap muslim Uighur berupa pembatasan hak asasi manusia dalam beragama. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menyuarkan penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Oleh karenanya keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim Uighur adalah untuk menyuarkan penegakan HAM yang menurut dasar keadilan, tidak boleh melanggar hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dunia, beberapa di antaranya adalah:

- a. Menurut wali kota Sukabumi, pembantaian dan perampasan hak kebebasan menjadi warga negara yang sedang dialami muslim Uighur di Xinjiang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan *declaration of Human Right*. Untuk itu, maka disampaikanlah aspirasinya supaya membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah Gambia terhadap Auung San Suu Kyi atas perlakuannya terhadap etnis Rohingya.¹⁹
- b. Sebagaimana tertuang dalam resolusi Eropa, bahwasanya keterlibatan yang dilakukan Eropa adalah bentuk promosi HAM dan turut menekankan pentingnya bertindak secara tegas mempromosikan penghormatan penuh terhadap HAM.⁸⁶²⁰

¹⁹ Riga Nurul Iman, "Ribuan Umat Islam di Sukabumi TurunBela Muslim Uighur" *republika.co.id* diakses 22 Agustus 2020 pukul .33

²⁰ Lihat: Motion for A Resolution, European Parliament 2019-2024.

c. Orang Uighur yang berada di pengasingan mendesak pengadilan kriminal internasional untuk menyelidiki China atas genosida terhadap etnis uighur. Bahkan tim pengacara dari London yang mewakili dua kelompok aktivis Uighur telah mengajukan pengaduan terhadap China karena mengejar deportasi dari Kamboja dan Tajikistan. Hal ini sejalan dengan mandat pengadilan yaitu mencari keadilan bagi korban genosida, kekejaman perang dan kekejaman lainnya. Selain itu pengadilan memiliki yurisdiksi ketika kejahatan dimulai atau diakhiri di negara anggota, dan hal inilah yang menyebabkan pada akhirnya konflik ini dapat dilaporkan ke pengadilan internasional.²¹

Melihat keterlibatan tersebut, sangat jelas bahwasanya para pihak yang terlibat sedang menyerukan keadilan bagi etnis Uighur. Sebagaimana yang telah diajarkan Islam yang terdapat dalam dasar *siyāṣah dauliyah*. Keadilan adalah milik bersama, selain itu saahsatu cara untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupan bernegara adalah dengan cara menegakkan keadilan. Untuk itu keterlibatan pihak lain dalam konflik internal ini sejalan dengan dasar keadilan.

3. Persamaan (*Musawah*)

Dasar *siyāṣah dauliyah* yang ketiga ini menempatkan manusia pada derajat yang sama. Sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:

²¹ Ruth Gledhill, "Cardinals Call For End To Crimes Against China's Uyghurs" *thetablet.co.uk* diakses 23 Agustus 2020 Pukul 7.13.

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang adapada kita dan terhadap mereka diebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita

Dalam kaidah tersebut ditegaskan adanya persamaan dalam hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh *ukhwah wathaniyah*.²² Salah satu kesamaan yang perlu diterapkan adalah kesamaan di depan hukum. Dalam hukum internasional telah disepakati untuk menjunjung Hak Asasi Manusia serta selalu menjaga perdamaian dunia sebagaimana tujuan PBB yang termaktub dalam Piagam PBB. Artinya setiap pihak memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga perdamaian. Untuk itu adanya keterlibatan negara lain kedalam konflik muslim Uighur ini adalah bentuk dari menjaga perdamaian serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut dapat tercermin dalam respon-respon dan kecaman masyarakat internasional. Salah satunya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis bahwasanya ia sangat prihatin atas pelanggaran HAM terhadap Uighur.²³ Apabila kita melihat, sebetulnya hal-ha yang disampaikan oleh berbagai pihak adalah sama. Menyerukan untuk menjunjung persaman HAM. Karena mengenai hak asasi manusia yang

²² H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 153.

²³ Kamran Dikarma, "Prancis Kutuk Pelanggaran HAM Uighur di Xinjiang" *republika.co.id* diakses 22 Agustus 2020 pukul 11.10.

disepakati bersifat universal. Tidak ada yang bisa mengganguya bahkan negara sekalipun.

4. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Dasar Kehormatan manusia ini menghendaki agar satu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S

Hujurat ayat11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁴

Keterlibatan negara-negara terhadap konflik muslim Uighur, untuk menegakkan kembali kehormatan manusia kepada muslim Uighur dengan cara menghentikan penindasan terhadap muslim Uighur. Dengan menyuarakan hal tersebut, maka negara lain pun turut menjunjung kehormatan manusia.

5. Toleransi (*Tasamuh*)

²⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 516.

Salah satu cara untuk tetap menjaga perdamaian dunia adalah dengan melakukan toleransi. Hidup bersama dengan prinsip kesatuan umat manusia menjadikan pihak manapun menerima perbedaan. Apabila dikaitkan dengan konflik muslim Uighur maka negara-negara yang terlibat ini sedang berperan untuk menyuarakan bahwa China harus memiliki toleransi terhadap muslim uighur, supaya konflik dapat berakhir serta negara yang terlibat dalam penyelesaian konflik muslim Uighur juga memiliki toleransi. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah QS.

Fusilat ayat 34:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدُوٌّ كَانَ لَكَ وَلِيًّا حَمِيمًا

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia.²⁵

Secara spesifik, toleransi yang dilakukan oleh negara lain salah satunya dilakukan dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat hanya untuk pejabat yang memiliki keterlibatan dalam konflik Uighur serta larangan impor pakaian hanya dari tempat atau produksi etnis Uighur yang dalam pembuatannya dengan menggunakan paksaan atau lebih dikenal dengan kerja paksa. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan masih dilakukan dengan mengindahkan toleransi. Begitu pula dengan Uni Eropa yang

²⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 480.

berencana untuk meneapkan larangan impor seperti apa yang dilakukan Amerika Serikat. Hal ini dirasa tepat, sebab toleransi di sini bukan toleransi yang menyerah terhadap kejahatan akan tetapi menciptakan suasana yang lebih baik yang bahkan dapat menimbulkan persahabatan. Kemudian, apayang dilakukan kedua negara tersebut adalah upaya untuk menekan China dan tidak serta merta untuk menimbulkan permasalahan baru.

6. Kerjasama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini dimaksudkan pada hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan sebab memiliki ketergantungan antar individu maupun antar negara di dunia. Adanya keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim Uighur merupakan salah satu wujud kerjasama kemanusiaan. Penyelesaian konflik dengan bantuan intervensi dari pihak asing perlu adanya berbagai pihak supaya intervensi dapat dilakukan. Sebab intervensi sendiri diperbolehkan apabila dilakukan bersama-sama dan dengan mandate yang diberikan oleh PBB.

Pada intinya, dasar *siyāṣah dauliyah* ini upaya nyata untuk menyerukan dasar *siyāṣah dauliyah* lainnya. Ketika dasar-dasar *siyāṣah dauliyah* lainnya tidak ditegakkan maka hal yang wajar apabila negara-negara lain bersama-sama melakukan kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini bertujuan untuk menegakkan kembali dasar-

dasar *siyāsah dauliyah* lain yang dilanggar penegakkannya. Dalam Firman Allah QS Al Hujurat ayat 10 disebutkan bahwasanya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²⁶

Berdasarkan ayat tersebut apabila di terapkan ke dalam terlibatnya

negara lain pada konflik internal China dengan etnis muslim Uighur, maka keterlibatan negara lain adalah sebagai pihak yang mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak. Aksi-aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat internasional bermaksud untuk menghentikan segala perbuatan pemerintah China terhadap muslim Uighur. Tindakan negara-negara Uni Eropa yang meyerukan kepada warga dunia untuk membentuk mekanisme investigasi independen, menyuarakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, upaya Amerika Serikat yang menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Uighur, aksi negara-negara lainnya melalui PBB merupakan bentuk untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah China sehingga kedamaian akan tercipta kembali seagaimana dasar hubungan internasioanal Islam.

Lebih nyata, keterlibatan negara dalam konflik Uighur dengan menjunjung dasar kerjasama kemanusiaan dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini, di antaranya:

²⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm.. 516.

- a. Parlemen Uni Eropa memberikan perintah kepada seluruh pemerintah di negara-negara Uni Eropa agar menunda kembalinya etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya ke Xinjiang, serta mengajak seluruh negara untuk membuat mekanisme independen untuk mencari kebenaran dibalik konflik Uighur tersebut.²⁷
- b. Dua puluh dua negara mengirimkan surat terbuka kepada pejabat urusan hak asasi manusia di PBB yang berisi kecaman terhadap China dan mendorong China untuk segera menghentikan penahanan sewenang-wenangnya.²⁸
- c. Arab Saudi dan tiga puluh tujuh negara lainnya mengirim surat dukungan untuk China kepada Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Adapun surat tersebut berisi pujian terhadap China dan menolak laporan terkait penahanan etnis Uighur. Adapun surat ini dikirim untuk menanggapi kecaman yang dilakukan oleh puluhan negara lain sebelumnya.²⁹

Keterlibatan negara lain tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama. Artinya keterlibatan ini dilakukan bersama-sama dan atas dasar yang sama pula untuk satu tujuan yang sama. Negara-negara Uni Eropa bertujuan untuk menghentikan konflik, puluhan negara yang mengecam melalui PBB untuk selanjutnya ditindak lanjuti bahkan Arab

²⁷ Theodoros Benakis, "Why The Defence Of The Uyghurs Matter For EU Security".

²⁸ Anonim, "Puluhan Negara Surati PBB, Kecam Persekusi Uighur Di China" *cnnindonesia.com* diakses 3 Mei 2020 pukul 12.50.

²⁹ Tamara Qiblawi, "Muslim Nations Are Defending China As It Cracks Down On Muslims, Shattering Any Myths Of Islamic Solidarity" *editioncnn.com* diakses 18 Juni 2020 Pukul 13.06.

Saudi dengan puluhan negara lainnya bergerak untuk membela China dari kecaman-kecaman dunia. Sama hal tersebut dilakukan secara kompak dengan bentuk kerjasama. Sehingga keterlibatan negara lain dalam konflik internal ini tidak bertentangan dengan dasar kerjasama kemanusiaan.

7. Kebebasan, kemerdekaan, al- Huriyah

Dasar yang terakhir ini menunjukkan bahwa pihak manapun bebas melakukan hubungan internasional asalkan tidak merugikan pihak lain ataupun bertentangan dengan hukum internasional. Menurut penulis, hal-hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menghukum pihak yang terbat dalam konflik etnis Uighur, Uni Eropa dengan deklarasinya, Inggris dengan melakukan tekanan terhadap China untuk membuka akses pada PBB, negara-negara lainnya yang kompak bersama PBB untuk menemukan kebenaran di Xinjiang, Indonesia dengan beberapa kritiknya atau bahkan Arab Saudi yang memberikan dukungan bermaksud untuk menegakan perdamaian dunia dan apa yang dilakukan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan merugikan pihak lainnya.

Selain hal tersebut, beberapa tindakan yang dilakukan negara lain yang bertujuan untuk menekan China supaya menghentikan penanganan sewenang-wenang dan perbuatan diskriminasi lainnya. Boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan dan menimbulkan masalah lainnya. Sebab setiap negara memiliki peraturannya sendiri dalam

menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini seperti tindakan yang dilakukan negara-negara untuk membantu menyelesaikan konflik, beberapa di antaranya adalah:

- a. Amerika menerapkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan yang bekerjasama dengan Amerika Serikat yang terlibat dalam konflik Uighur.
- b. Negara Uni Eropa dengan langkah-langkah yang disusun melalui Resolusi Eropa.
- c. Turki pada akhirnya membantu China dengan mengirim kembali pengungsi muslim Uighur kaum ekstremis dan radikal yang memiliki masalah dengan China

Hal-hal semacam itu merupakan sesuatu yang sejalan dengan dasar kebebasan. Selama hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan untuk keberpihakan sekalipun tetap harus menggunakan dasar ini.


Cara penyelesaian sengketa dalam *Siyāṣah dauliyah* dapat melalui dua cara, *pertama* melalui perwasitan, *Kedua* melalui pengadilan internasional. Perwasitan dilakukan dengan syarat kedua pihak rela menyerahkan permasalahannya kepada wasit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Melihat hukum internasional sekarang ini, metode perwasitan merupakan penyelesaian sengketa secara damai dengan cara negosiasi, mediasi, bahkan arbitrase. Sedangkan pengadilan internasional adalah pengadilan internasional seperti sekarang ini, dalam buku *Fiqh Siyāṣah* karya H. A. Djazuli dijelaskan bahwasanya pengadilan yang mengadili

persengketaan antar bangsa dan mampu menekan keputusannya untuk ditaati oleh negara yang bersengketa tidak ada pada zaman nabi, akan tetapi di dalam Al-Quran terdapat ayat yang dapat ditafsirkan sebagai isyarat akan adanya lembaga internasional yang dapat memaksakan keputusannya kepada negara yang bersengketa, yaitu QS Al-Hujurat ayat 9. Dalam hal ini cara penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh oleh etnis Uighur dengan China adalah sejalan dengan hubungan internasional Islam. Yang mana hukum internasional menyajikan peraturan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Mengenai konflik yang dihadapi muslim Uighur, jika dilihat dalam *siyāṣah dauliyah*, maka berhentinya sebuah peperangan dapat terjadi karena dua alasan. Alasan pertama adalah tercapainya tujuan dari berperang itu sendiri dan yang kedua terciptanya perjanjian perdamaian. Peperangan disini apabila dianalogikan dengan konflik etnis Uighur dengan pemerintah China maka, berhentinya konflik tersebut akan berakhir apabila *pertama* tercapainya tujuan berperang, dalam hal ini maka bisa terdapat dua kemungkinan, kemungkinan pertama adalah Xinjiang memisahkan diri sebagaimana yang disuarakannya selama ini atau bahkan tidak memisahkan diri dan hidup seperti dulu, kemungkinan yang kedua adalah tidak ada lagi Kamp pendidikan di Xinjiang, yang mana sejauh ini kamp tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Selain berakhirnya perang oleh sebab tercapainya tujuan, ada pula yang *kedua* berakhirnya peperangan

oleh sebab terlahirnya perjanjian perdamaian. Hal ini bisa tercipta diantara pemerintah China dengan Xinjiang.

Menurut penulis penyelesaian konflik yang paling tepat untuk konflik muslim Uighur adalah terlahirnya perjanjian peperangan, sebab cara ini salah satu cara yang paling sedikit kerugiannya. Sedangkan apabila dengan cara tecapainya tujuan berperang itu sendiri maka akan menimbulkan banyak kerugian, salah satunya banyaknya korban jiwa. Untuk itu, maka penyelesaian konflik yang paling tepat adalah dengan cara terciptanya perdamaian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Melalui hasil penelitian dan pengkajian lebih dalam mengenai Keterlibatan Negara lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyāṣah dauliyah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterlibatan negara lain dalam penyelesaian konflik muslim Uighur dengan China secara umum adalah berupa dukungan, kecaman maupun tindakan langsung oleh beberapa negara secara individu, seperti Amerika dengan sanksi terhadap pejabat atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan operasi kamp penahanan di Xinjiang, negara-negara Uni Eropa dengan mengeluarkan deklarasi yang salah satunya memerintahkan supaya masyarakat Uighur yang ada di negara-negara Uni Eropa tidak kembali ke Xinjiang terlebih dahulu, bahkan ada keterlibatan secara kolektif bersama PBB yang menyerukan dihentikannya segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur, etnis minoritas lainnya serta mendesak supaya China membuka akses tanpa hambatan kepada PBB ke Xijiang.
2. Berkenaan dengan terlibatnya negara lain ini sesuai dengan aturan dalam Piagam PBB, diantaranya Pasal 1, Pasal 36 dan Pasal 51. Sedangkan apabila menggunakan perspektif *siyāṣah dauliyah*, keterlibatan yang dilakukan oleh negara lain ini sejalan dengan hukum asal hubungan antar negara yaitu damai. Yang dilakukan negara lain ketika memutuskan

untuk terlibat adalah bentuk dari kampanye untuk menyuarakan dasar-dasar *siyāṣah dauliyah*. Dasar-dasar tersebut diantaranya kesatuan umat manusia, *Al-‘Adalah*, *Al-Musawah*, *Karomah Insaniyah*, *Tasamuh*, Kerjasama Kemanusiaan, dan *Al-Huriyah*. Sebab untuk melihat apakah berjalannya hubungan internasional sesuai dengan prinsip Islam adalah dengan cara melihat apakah dasar-dasar *siyāṣah dauliyah* ditegakkan atau tidak. Oleh sebab itu, adanya keterlibatan negara lain ini menunjukkan hubungan internasional sejalan dengan prinsip Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Walaupun konflik muslim Uighur adalah konflik internal suatu negara, akan tetapi masyarakat internasional mauapun organisasi internasional perlu untuk selalu mengawasi supaya ditemukan kebenaran yang terjadi di Xinjiang secara umum, khususnya yang terjadi di Kamp Pendidikan ulang yang berdiri di sana.
2. Hendaknya negara atau organisasi internasional yang melibatkan diri dalam penyelesaian konflik muslim Uighur disertai dengan tujuan untuk mendamaikan dan tidak mengedepankan kepentingan politis negaranya. Salah satu cara yaitu dengan mengindahkan nilai-nilai yang terdapat dalam *siyāṣah dauliyah* apalagi negara atau pihak yang berkaitan merupakan bagian dari Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Setiawan. "Menelusuri Jejak Masa Silam Etnis Uighur di China", *Tagar.id*
- Agency, Anadolu. "UK Muslim Grup Calls For Action Against China's Ethnic Cleansing Of Uighur Muslims" *dailysabah.com*
- Aini, Nur. "Perempuan Uighur Ungkap Penyiksaan di Kamp China", *republika.co.id*
- Aizat Bin Khiri, "Konsep 1Malaysia dan Cabaran Pelaksanaannya Ke Arah Pemantapan Perpaduan sebuah Negara Bangsa" *Sosiohumanika*, Volume. 4, Nomor. 1, 2011.
- Amindoni, Ayomi. "Muslim uigur: Mengapa Ormas Islam dan Pemerintah Indonesia 'Bungkam' atas Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang?" *bbc.com*.
- Anonim, "Mengapa Terus Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah China dan Suku Uighur?" *.bbc.com*.
- Anonim, "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur" *m.cnnindonesia.com*
- Anonim, "Puluhan Negara Surati PBB, Kecam persekusi Uighur di China", *m.cnnindonesia.com*
- Anonim, "Inggris Tuduh China Lakukan Pelanggaran HAM Mengerikan Terhadap Uighur" *news.detik.com*
- Anonim, "Menilai Konflik Pelik Muslim Uyghur Di Xinjiang Timur" *www.Salam.ui.ac.id*
- Anonim, "Nearly 40 Countries Defend China Over Xinjiang Internment Camps in U.N Letter" *japantimes.co.jp*
- Anonim, "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur" *cnnindonesia.com*.
- Anonim, "Puluhan Negara Surati PBB, Kecam Persekusi Uighur Di China" *cnnindonesia.com*.
- Anonim, "Saudi Crown Prince Defends China's Right To Fight 'Terrorism'" *www.aljazeera.com*

- Anonim, “UN Chief Should Denounce China’s Abuses in Xinjiang”
<https://www.hrw.org>.
- Anonim, “US Congress Approves China Sanctions Over Uighur Crackdown”
aljazeera.com.
- Anonim. “Hong Kong Protesters Rally In Support Of China’s Ethnic Uighurs”,
www.channelnewsasia.com
- Anonim. “Pangeran Arab Saudi Dukung China Dalam Kasus Uighur”
ayobandung.com
- Ariefyanto, M Irwan. “Siapakah Bangsa Uighur?” <https://www.republika.co.id>
Ariyanti, Hari. “Bungkamnya Negara-Negara Islam Atas Penindasan Muslim Uighur di China”, merdeka.com.
- Ashri Muhammad, mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.
- Asnawi, M. Iqbal. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan antar Bangsa” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume. 12, Nomor. 1, Januari 2017. ejournalunsam.id
- Ayuningtyas, Rita. “3 Tokoh Nasional Ini Kecam Pelanggaran HAM ke Etnis Uigur di China”, Liptan6.com
- Baiq Wardhani, “Diplomasi dan Intervensi: Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Konflik Etnis Pemisahan Diri”, *Global dan Strategis*, Volume. 1, Nomor. 1, 2007. journal.unair.ac.id
- Bakry, Umar Suryadi . *Dasar- Dasar Hubungan Internasional* (Depok: Kencana, 2017).
- Benakis, Theodoros. “Why the defence of the Uyghurs matter for EU security”,
<https://www.europeaninterest.eu/>
- Board, Editorial .“Finally, some consequences for China’s concentration camps”
<https://www.washingtonpost.com/>
- Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Christiyanisgih, “AS Loloskan RUU Uighur”
<https://internasional.republika.co.id/>

Damhuri, Elba. "Memahami Konflik Muslim Uighur di Xinjiang", *Republika*, m.republika.co.id

Davis, Pascale. "Turkey Calls On China To End Mass Detention Of Uighur Muslims" www.euronews.com

Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States In Accordance With The Charter Of The United Nations

Denta Ileana akleema, "Apa Yang Dimaksud Dengan Intervensi Negara?", *dictio.id*.

digilib.uin-suka.ac.id

Dzajuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ece Toksabay, "Turkey to send observation team to China's Xinjiang for Uighur Turks" www.reuters.com

Emi Eliza, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Internation) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, No. 4, Desember 2014. <https://jurnall.fh.unila.ac.id>

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Garside, Juliette dan Emma Graham Harrison, "UK Calls For UN Access To Chinese Detention Camps In Xinjiang" www.theguardian.com

Gledhill, Ruth. "Cardinals Call For End To Crimes Against China's Uyghurs" thetablet.co.uk.

Guardian staff and agencies, "Trump held off China sanctions over Xinjiang to protect trade deal" theguardian.com

Hamidah, "Al-Uhkuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah; Kajian Terhadap Pluralisme Agama Dan Kerjasama Kemanusiaan", *Intizar*, Volume. 21, nomor. 2, 2015. jurnal.radenfatah.ac.id

Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. “Sousi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir”, *UNISIA*, Volume. 34, Nomor. 78, 2013. jurnal.uui.ac.id

Hidayat, Muhammad Nizar “Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang China”, *Jurnal Interpendence*, Volume. 1, Nomor. 3, September-Desember 2013.

Holland, Steve dan Daphne Psaledakis. “U.S. imposes sanctions on Chinese company over abuse of Uighurs” *reuters.com*.

<https://dspace.uui.ac.id>

<https://jurnal.usu.ac.id>

I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 1988.

Jerome Doyon, “‘Counter-Extremism’ In Xinjiang: Understanding China’s Community-Focused Counter-Terrorism Tactics” *warontherocks.com*

Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips, *Analisis Wacana; Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Journal.unair.ac.id

Karisma, Gita “Konflik Rtnis Di Xinjiang: Kebijakan Monkultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah” *Jurnal Sosiologi*, Volime. 19, No. 1, t.t.

Leatemia, Ardiyah. “Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional”, *Lex et Societatis*, Volume. 1, Nomor. 4, 2013, ejournal.unsrat.ac.id

Lusiana Mustinda, “Tentang Muslim Uighur Etnis Muslim China Yang Dibela Mesut Oezil”, *news.detik*.

M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, “Memahami Stui Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2019.

M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992.

- Mahmud Budi setiawan, "Mengenal Muslim Uighur" <https://www.hidayatullah>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika . "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN" *Perspektif*, Volume. 17, Nomor. 3, 2012. www.jurnal-perspektif.org
- Mangkulo, Wangi Sinintya. "AS Campuri Urusan Muslim Uighur, China Ancam Deal Dagang". www.cnbcindonesia.com
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mayberry, Kate . "China Rebuked At UN Over Uighur Detention", aljazeera.com
- Meliala, Adrianus . "Konflik, Resolusi Konflik Dan Keadilan" *Simposium Dan Lokakarya Internasional II*, Universitas Andalas, 18-21 Juni 2001.
- Motion For A Resolution, European Parliament 2019-2024
- Nyoman Sudira, "Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume. 11, Nomor. 1, 2015. journal.unpar.ac.id
- Petter Wallenstein, *Understanding Conflict Resolutio*. London: SAGE Publications, 2015.
- RA, Firda Rosyana .dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik dalaam Resolusi Konflik di Sudan Selatan" *Jurnal ICMES*, Volume. 3, nomor. 1. Juni 2019.
- Rahim, Zamira . "UK Joins 22 Other UN Nations In Condemning China's Detention Of Uighur Muslims ", independent.co.uk
- Repository.lppm.unila.ac.id
- repository.upi.edu
- Saputra, Eka Yudha "Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang" dunia.tempo.co.
- Saputra, Eka Yudha. "Sejarah Kekerasan terhadap Etnis Uighur di Xinjiang" *Tempo.co*.
- Saragih, Muhammad Faajrin "Tinjauan Yuridis Peanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter" *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.

Scott Burcill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* terj. M. Sobirin. Bandung: Nusa Media. 2016.

Shih, Gerry. "After Years Of Silence, Turkey Rebukes China For Mass Detention Of Muslim Uigurs" . *washingtonpost.com*.

Shoelhi, Mohammad. *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Siti Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama" *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume. 15, Nomor. 2, Desember 2014. *journal.uin-alaudin.ac.id*

Statuta Mahkamah Internasional

Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana* , terj. Gazali, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Suciati Saputri, "Moeldoko: Pemerintah Indonesia Tak Campuri Soal Uighur" *Republika.co.id*

Suhartono, Anton. "Soal Muslim Uighur, China Ajak Mesut Ozil melihat-lihat Xinjiang", *iNews.id*

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok:Rajawali Pers, 2018.

Tamara Qiblawi, "Muslim nations are defending China as it cracks down on Muslims, shattering any myths of Islamic solidarity" *edition.cnn.com*

Tom Miles, "Saudi Arabia and Russia among 37 States Backing China's Xinjiang Policy" *reuters.com*.

Ucu, Karta Rahaja. "Uighur dan Komitmen Inonesia Menyelamatkan Umat Islam" *Republika.co.id*.

Ukas, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume. 6, Nomor. 2, Oktober 2018. *ejournal.upbatam.ac.id*

Utomo, Ardi Priyatno "Dokumen China Ungkap Penanganan Terhadap Minoritas Muslim Di Xinjiang", *kompas.com*

Utomo, Happy Ferdian Syah. "Siapa Sebenarnya Etnis Uighur dan Mengapa Berkonflik Dengan China?" *Liputan6.com*

Verma, Pranshu and Edward Wong. "U.S. Imposes Sanctions on Chinese Officials Over Mass Detention of Muslims" *nytimes.com*.

Ward, Alex. "5 real steps the US could take to help Uighurs in China" *vox.com*

Werleman, CJ. "It's Time For Europe to Take Action Over China's Persecuted Muslim Uyghurs" *bylinetimes.com*

Widagdo, Setyo, dkk. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.

Yasinta, Veronika. "Sejak 2014, China Klaim Tangkap Hampir 13.000 "Teroris" Di Xinjiang" *internasional.kompas.com*

Youtube, *kiblat News*.

